ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DI BAZNAS KOTA BUKITTINGGI DAN BAZNAS KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

RAHMI SYAFITRI
3421074

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
1446 H/ 2025M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Nim	: Rahmi Syafitri/3421074
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/13 Januari 2001
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Judul Skipsi	: **Analisis Penerapan PSAK 409 di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam**

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah asli karya saya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan di cabut sampai waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataann ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2025

Yang menyatakan

RAHMI SYAFITRI

NIM 3421074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Rahmi Syafitri NIM 3421074, dengan judul "**Analisis Penerapan PSAK 409 di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar S1.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2025

Pembimbing

Gusrianti, S.Pd., M.S.Ak.

NIP. 199308172020122021

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Rahmi Syafitri dengan NIM 3421074,** yang berjudul **"Analisis Penerapan PSAK 409 di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam"**. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. PSAK 109 menjadi pedoman penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi telah memahami dan menerapkan PSAK 109 secara lebih optimal dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Agam. Tahapan implementasi meliputi sosialisasi internal, penyesuaian format laporan, hingga pendampingan oleh auditor. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi. Motivasi utama pengurus dalam menerapkan PSAK 109 adalah untuk meningkatkan transparansi, memperoleh opini audit yang baik, serta membangun kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis dan penguatan sistem akuntansi zakat berbasis syariah.

Kata Kunci: *PSAK 109, akuntansi zakat, laporan keuangan, BAZNAS, transparansi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbil'alamiin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 409 di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam". Kemudian shalawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada junjungan besar yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadikan kita sebagai manusia beradab dan berilmu pengetahuan yang telah menjadi inspirasi bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Terutama kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Erizal dan Ibunda Eva Warnis yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu semangat dalam mencari rejeki untuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Serta tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan serta selalu mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Khadijah Nurani, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Gusrianti, S.Pd., M.S.Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Rahmi Isriani, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pengantar Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Saudara penulis Fadli Oraza dan Randi Septiadi yang selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman baik penulis Riri Apriliani, Lisa Gustianti, Sefila Agustina yang selalu memberikan semangat, dukungan, canda tawa, kebersamaan serta kenangan selama di bangku perkuliahan, terimakasih atas

waktu dan pertemanannya.

9. Pihak pihak lain yang telah memberikan data dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran penelitian ini.
10. Pihak pihak lain yang turut berperan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian tugas ini.

Atas bantuan yang di berikan, Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaian. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

RAHMI SYAFITRI
NIM 3421074

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **viiii**

DAFTAR LAMPIRAN **ix**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 14

C. Batasan Masalah 15

D. Rumusan Masalah 15

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Penjelasan Judul 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**

A. Landasan Teori 18

1. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 18

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 23

3. Transparansi dan Akuntabilitas 27

B. Penelitian Terdahulu 31

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36

C. Jenis dan Sumber Data 36

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Informan Penelitian 37

F. Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Profil Lembaga 39

1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).. 39

2. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi. 42

3. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Agam. 43

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam..... 44

5. Struktur Organisasi BAZNAS 45

6. Uraian Tugas Pimpinan BAZNAS 47

B. Pembahasan. 49

1. Penerapan PSAK 409 dalam Penyusunan Laporan Keuangan…..... 49

2. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah 55

3. Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK 409 60

4. Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan 68

5. Manfaat Penerapan PSAK 409 76

6. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan PSAK 409 82

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu……...31
Tabel 1.2. Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2021 s/d 2023…….71
Tabel 1.3. Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerimaan Manfaat tahun 2021 s/d 2023 BAZNAS Kota Bukittinggi……..……72
Tabel 1.4. Laporan Realisasi Penerimaan Dana ZIS dan DSKL tahun 2019 s/d2023 BAZNAS Kabupaten Agam…… …...…75
Tabel 1.5. Laporan Realisasi Pendistribusian Dana ZIS dan DSKL tahun 2019 s/d 2023 BAZNAS Kabupaten Agam…….……..… …75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian……..…94
Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing……...95
Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian……..…96
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian……98
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian…….100
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara……101
Lampiran 7. Transkrip Wawancara…….104
Lampiran 8. Laporan Keuangan……..111

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang umat Islam, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang umat Islam dengan yang lainnya.[1] Zakat menurut istilah fiqih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak menerimanya, ini menurut aturan-aturan syariat Allah SWT[2]. Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik[3]. Zakat juga memiliki fungsi penting yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa umat Islam, sekaligus menjadi instrumen distribusi kekayaan yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan umat Islam.

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas, salah satu peran yang dimiliki oleh zakat tersebut yaitu adanya pengurangan angka kemiskinan

[1] M. Quraish Shihab, "Zakat sebagai Pilar Keimanan dan Solidaritas Umat," *Jurnal Studi Islam"* 12, no. 2 (2018): 45-60.

[2] Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah, Ed. Gema Insani," 2006.

[3] Ali Ridlo, "Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional," *Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2014, 15.

masyarakat[4]. Zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan dimasyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzakki. Pengelolaan zakat yang baik merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat yaitu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat Islam atau badan usaha milik umat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang ini mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional dan transparan[5]. Pasal 16 undang-undang tersebut menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Hal ini mencakup pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota[6]. Pelaporan dan transparansi pengelolaan zakat juga menjadi perhatian utama dalam UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan

[4] Ismail, "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah*, 2005, 149–50.

[5] Peraturan Pemerintah et al., "Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, Pasal 1 Ayat (2).

[6] Peraturan Pemerintah et al., "Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, Pasal 16, Bagian Keempat.

bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 2016 menjelaskan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa BAZNAS atau LAZ mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki, melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya, dan melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa LAZ berkewajiban dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala, menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah, dan laporan pelaksanaan pengelolaan disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun masing-masing pada bulan Juni dan bulan Desember. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib, melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan

bahwa BAZNAZ, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif[7].

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi zakat dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntansi Syariah (IAI) menyusun akuntansi zakat[8]. Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada BAZNAS kota, provinsi dan pusat kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan

[7] KEMENAG, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Andministratif Dalam Pengelolaan Zakat" No. 141 (2016): Pasal 4 Ayat (1).

[8] Fenny Trisnawati, "'Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru.,'" 2014.

keuangan.

Perubahan dari PSAK 109 ke PSAK 409 dilakukan untuk memperbarui dan memperjelas aturan akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar lebih komprehensif dan sesuai dengan praktik yang berkembang di Indonesia. PSAK 409 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS secara lebih rinci, termasuk pengakuan aset kelolaan dan penyaluran yang harus dipastikan sampai kepada mustahik sebelum dicatat sebagai beban. Standar ini juga menekankan peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. PSAK 409 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan menggantikan PSAK 109 sebagai pedoman akuntansi ZIS di Indonesia.[9]

PSAK 409 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat/amil. PSAK 109 menyatakan bahwa amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil,yang meliputi pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat[10]. Meskipun penerapan PSAK 409 di BAZNAS sudah dilakukan, kendala utama yang dihadapi adalah aspek

[9] PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Mahasiswa YAI, 2024

[10] Ainun Basyirah, Andriani, and Mairijani. H, "Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya," *(Yogyakarta: Cv Budi Utama,).*, n.d., 2020.

teknis pelaporan dan kesulitan dalam harmonisasi standar yang diterapkan di berbagai lembaga zakat. Hal ini menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam memastikan bahwa seluruh lembaga zakat di Indonesia dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, terutama ketika standar tersebut belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, kekurangan dalam penerapan teknologi informasi yang memadai juga berpengaruh pada efektivitas implementasi PSAK 409 di beberapa lembaga zakat.

PSAK 409 mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan lembaga zakat, meskipun efektivitas penerapannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan untuk pengelola zakat dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal dalam menerapkan standar akuntansi tersebut. Sebagai contoh, pengelola zakat di beberapa lembaga masih belum sepenuhnya memahami dan menguasai proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, sehingga dapat mengurangi transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang terkumpul. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pemahaman mengenai standar ini sangat diperlukan agar implementasinya dapat berjalan dengan lebih efektif[11].

Penerapan PSAK 409 dalam meningkatkan transparansi pengelolaan zakat, adanya tantangan teknis dalam pengelolaan dana zakat

[11] Widodo S, "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2021.

yang bersumber dari berbagai jenis donasi dan dana sosial masih menjadi isu utama. Beberapa lembaga zakat juga mengalami kesulitan dalam mengelola berbagai bentuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima, yang seharusnya memerlukan pengelolaan laporan keuangan secara terpisah namun tetap terintegrasi. Ketidakmampuan dalam memisahkan dana zakat yang digunakan untuk program tertentu dan dana yang dialokasikan untuk operasional dapat menghambat efektivitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat[12]. Karena itu pentingnya penerapan PSAK 409 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Meskipun sudah ada kemajuan dalam pengelolaan zakat, penerapan PSAK 109 masih menghadapi kesulitan dalam penyusunan laporan yang lebih rinci dan sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa lembaga zakat masih menemui kendala dalam menyesuaikan laporan keuangan mereka dengan format yang ditetapkan oleh PSAK 409, sehingga diperlukan perhatian lebih pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan yang lebih detail, termasuk pengelolaan dana zakat yang lebih terorganisir[13]. Seperti diadakannya pelatihan bagi pengelola zakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan PSAK 409. Pelatihan yang lebih mendalam bagi pengelola zakat dan penyuluhan mengenai pentingnya penerapan standar ini juga dapat memperbaiki kualitas

[12] Nugroho T, "Evaluasi Transparansi Keuangan Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK," *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 2020.

[13] Setiawan D, "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Donasi Di Organisasi Non Profit," *Jurnal Akuntansi Lembaga Sosial*, 2021.

laporan keuangan lembaga zakat dan memastikan bahwa zakat yang dikelola dapat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak.

Laporan ini tidak hanya penting untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga untuk meyakinkan publik bahwa dana zakat yang dihimpun digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip syariat Islam. Di samping itu, laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sehingga mereka akan lebih percaya diri untuk menyalurkan zakat melalui lembaga- lembaga tersebut. Laporan keuangan zakat biasanya meliputi beberapa komponen utama, seperti laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap komponen ini harus disusun dengan cermat dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, agar dapat menggambarkan kondisi keuangan lembaga dengan jelas dan akurat. Keberhasilan penerapan PSAK 409 juga sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman yang kuat dari semua pihak terkait dalam pengelolaan zakat[14].

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai lembaga zakat juga menunjukkan aspek penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustaen pada tahun 2010, yang mana penelitian ini mengkaji mengenai sistem pengelolaan zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik dan implementasi Undang-Undang No.38

[14] Wahyudi R and Kusmawati A, "Analisis Efektivitas PSAK 109 Pada Lembaga Zakat Dan Donasi," *Jurnal Pengelolaan Keuangan Syariah*, 2022.

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat[15]. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengelolaan zakat di lembaga tersebut sudah berjalan, tetapi terdapat indikasi potensi disfungsi kelembagaan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gita pada tahun (2022), yang mana penelitian ini menganalisis menganalisis penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan format PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS namun pada indikator pengakuan dan penerapan belum sepenuhnya menerapkan, sedangkan indikator lainnya sudah menerapkan sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah[16].

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu pada aspek teknis pelaporan dan kesulitan dalam harmonisasi standar yang diterapkan diberbagai lembaga zakat. Hal ini menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam memastikan bahwa seluruh zakat di Indonesia dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, terutama ketika standar tersebut belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh seluruh pihak

[15] Syarif Hidayatullah, "Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat," *Jakarta : Indocemp*, 2008.

[16] Gita Lindri Astuti and Siti Afidatul Khotijah, "Analysis of the Application of PSAK 109 Regarding Financial Reporting Accounting for Zakat , Infaq / Alms at BAZNAS Tegal Regency Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal" 2, no. 2 (2022): 737–46.

yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, kekurangan dalam penerapan teknologi informasi yang memadai juga berpengaruh pada efektivitas implementasi PSAK 409 di berbagai lembaga zakat[17].

BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam merupakan dua lembaga amil zakat yang memiliki tugas dan fungsi serupa, yaitu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun keduanya berada dalam lingkup kewenangan BAZNAS, masing- masing lembaga menghadapi tantangan dan dinamika yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan zakat di masing-masing BAZNAS mungkin memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

BAZNAS Kota Bukittinggi telah berusaha untuk menerapkan PSAK 409, yang mengatur mengenai zakat, infak, dan sedekah. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara pada tahun (2021) yang mengkaji mengenai analisis sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi akuntansi di BAZNAS Kota Bukittinggi telah diterapkan secara efektif, tetapi masih terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi efesiensi dan akurasi laporan keuangan[18]. Contohnya terdapat, kesalahan data yang mengakibatkan laporan keuangan tidak

[17] Ridhotin A and Ardini I, "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat," *Akuntansi Syariah*, 2022.

[18] Mutiara Rahmi, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BUKITTINGGI," 2021.

sepenuhnya akurat. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam rincian sumber penerimaan dan penyaluran dana zakat. Kesalahan selanjutnya terkait transparansi laporan keuangan, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan data keuangan. Rincian di laporan keuangan mengenai sumber-sumber penerimaan dan distribusi dana tidak dijelaskan dengan baik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat. Masalah selanjutnya adalah adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam akuntansi syariah. Banyak pegawai di BAZNAS Kota Bukittinggi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai, sehingga menyulitkan penerapan standar akuntansi yang tepat.

Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Agam yang di temukan waktu observasi yaitu, BAZNAS Kabupaten Agam menghadapi tantangan dalam menerapkan PSAK 409 secara penuh. Beberapa masalah tersebut adalah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan adanya keterbatasan teknologi informasi (masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksinya). PSAK 109 diharapkan dapat memberikan panduan tentang bagaimana cara menyusun lapaoran keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang penerapan PSAK 409 diberbagai BAZNAS wilayah

kabupaten/kota di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Mutiara (2021) yang penelitiannya mengenai analisis sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 dan objek yang digunakannya satu yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi. Penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian terdahulu. Bedanya, peneliti menggunakan dua objek BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. Peneliti akan melakukan perbandingan diantara kedua lembaga ini mengenai penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam.

Penerapan PSAK 409 menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia[19]. Standar akuntansi ini dirancang untuk memberikan pedoman bagi lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, baik BAZNAS Kota Bukittinggi maupun BAZNAS Kabupaten Agam diharapkan dapat menerapkan PSAK 409 untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, agar zakat yang dihimpun dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang

[19] S, "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas."

membutuhkan. Penelitian komparatif terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam diperlukan juga untuk memahami sejauh mana masing-masing lembaga menerapkan PSAK 409. Kajian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan standar tersebut, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi tuntutan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan agama[20]. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat melalui penerapan standar akuntansi yang jelas dan tegas.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul "Analisis Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa masalah yang terkait yaitu :

1. BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam menghadapi

[20] Ismail, "Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan."

tantangan dalam pengumpulan zakat akibat pemahaman masyarakat yang terbatas dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di kedua BAZNAS tersebut masih kurang memadai.
3. Kedua BAZNAS kesulitan menentukan penerima zakat yang tepat dan memastikan dana disalurkan sesuai kebutuhan dan Terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi syariah di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam .
4. Penerapan PSAK 409 di kedua BAZNAS belum optimal, terutama dalam teknis penyusunan laporan keuangan dan adaptasi standar di lapangan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada Analisis Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam dengan fokus pada aspek penyajian laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, serta pencatatan transaksi zakat, infak, dan sedekah sesuai standar yang berlaku. Studi ini hanya mencakup laporan keuangan periode 2021-2023 dan tidak meneliti lembaga lain di luar BAZNAS. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif, berdasarkan data laporan keuangan, wawancara dengan pengelola keuangan, serta dokumentasi kebijakan akuntansi. Faktor lain, seperti dampak sosial dan ekonomi penerapan PSAK 409, efektivitas pengelolaan dana zakat,

serta persepsi muzakki dan mustahik terhadap transparansi keuangan, tidak termasuk dalam penelitian ini agar analisis lebih terfokus pada penerapan standar akuntansi tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada.Tujuan penelitian untuk memberikan panduan bagi penulis dalam menjalankan penelitian secara terstruktur dan menghindari permasalahan yang di luar cakupan penelitian. Berikut merupakan tujuan penelitian pada penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat apa saja yang akan diberikan setelah penelitian ini selesai dilakukan. Ada dua jenis manfaat yang bisa dihasilkan, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Namun, perlu diingat bahwa manfaat tersebut harus realistis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah sebagai berikut :

Aspek Teoritis (Keilmuwan) : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

kontribusi baru dan pandangan yang lebih jelas mengenai penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, serta hasilnya diharapkan dapat menjadi refernsi bagi penelitian selanjutnya.

Aspek Praktis (Terapan):

1) Bagi Peneliti dan Bagi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Diharapkan pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini akan membantu dalam penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat untuk melengkapi bahan kajian mengenai penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, serta menambahkan koleksi referensi dan literatur untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini.
2) Bagi BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, Diharapkan dapat memberikan acuan atau rujukan yang dapat membantu kedua lembaga BAZNAS untuk menerapkan PSAK 409, dan juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan hasil di masa yang akan datang.
3) Bagi Masyarakat, Diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat terutama bagi pihak yang ingin berzakat maupun pihak yang menerima zakat di kedua lembaga BAZNAS terhadap laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

G. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah **"**Analisis Pengelolaan Zakat dan Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam**"**. Penjelasan terkait judul ini dapat dibagi dalam beberapa bagian penting:

Analisis Pengelolaan Zakat, Kata "analisis" menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana zakat dikelola oleh lembaga amil zakat, yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam. Pengelolaan zakat mencakup proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini juga akan menilai apakah pengelolaan zakat sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.[21]

Penerapan PSAK 409, PSAK 409 adalah standar akuntansi yang khusus mengatur penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini, penerapan PSAK 409 akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kedua BAZNAS tersebut mengimplementasikan standar tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.[22]

[21] Sari, N., & Putra, A. (2021).*Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*
[22] Rahman, F., & Sari, L. (2022). *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).*

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Akuntansi zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian dari sistem akuntansi syariah yang berfungsi untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan terkait dana sosial keagamaan sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, zakat diwajibkan bagi individu Muslim yang telah memenuhi batas nisab dan haul, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela tanpa batasan tertentu. Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Muslim[23]. Oleh karena itu, pencatatan dan pengelolaan zakat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dana yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

Dalam konsep akuntansi syariah, zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat dapat dikategorikan sebagai dana terikat dan dana tidak terikat. Dana zakat dikatakan terikat apabila pemberi zakat (muzakki) menetapkan tujuan spesifik untuk penyaluran dana tersebut, misalnya untuk program pendidikan atau bantuan kesehatan.

[23] Sulaiman, M., & Rahman, A. (2019). *Prinsip Zakat dalam Perspektif Islam dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hijrah.

Sebaliknya, dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan lembaga amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Konsep ini penting karena menentukan bagaimana dana tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan lembaga zakat.

Infak dan sedekah, meskipun memiliki perbedaan konsep dengan zakat, juga harus dikelola dengan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel. Infak sering kali dikaitkan dengan sumbangan materiil yang diberikan tanpa adanya batasan waktu atau jumlah tertentu, sedangkan sedekah dapat mencakup bentuk bantuan yang lebih luas, termasuk tindakan non-materiil seperti senyuman atau pertolongan kepada sesama. Dalam akuntansi, infak dan sedekah yang diterima oleh lembaga zakat juga perlu dikategorikan sebagai dana terikat atau tidak terikat, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, lembaga amil zakat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan semua transaksi yang dilakukan. Menurut PSAK 409, lembaga zakat harus menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia[24]. Setiap laporan ini memiliki peran penting dalam menunjukkan transparansi

[24] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

pengelolaan dana serta memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana yang diterima oleh lembaga amil zakat.

Selain memberikan pedoman pencatatan dan pelaporan, PSAK 409 juga mengatur metode pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan. Pengukuran ini dilakukan dengan nilai wajar pada saat dana diterima oleh lembaga amil zakat. Dalam praktiknya, zakat yang diterima dapat berbentuk uang tunai maupun aset non-kas, seperti bahan makanan, pakaian, atau barang lainnya. Jika dana yang diterima berupa aset non-kas, maka lembaga zakat wajib menilai aset tersebut berdasarkan nilai wajarnya agar dapat dicatat dengan akurat dalam laporan keuangan[25]. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang diterima oleh lembaga zakat dapat dimanfaatkan dengan optimal serta memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai nilai aktual dana yang dikelola.

Penerapan PSAK 409 juga memiliki tantangan tersendiri bagi lembaga amil zakat, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi syariah. Banyak lembaga zakat, khususnya di daerah, masih menghadapi kendala dalam menerapkan pencatatan yang sesuai dengan standar karena keterbatasan tenaga akuntan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi zakat dan syariah. Selain itu, belum semua lembaga zakat memiliki sistem pencatatan yang terintegrasi, sehingga pelaporan keuangan sering kali masih

[25] Yusuf, H., & Saifullah, M. (2021). *Konsep Infak dan Sedekah dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Al-Mizan.

dilakukan secara manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan kurangnya transparansi dalam pelaporan dana[26]. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pencatatan berbasis digital agar penerapan PSAK 409 dapat dilakukan secara lebih optimal.

Tantangan lainnya dalam penerapan PSAK 409 adalah kurangnya sosialisasi terkait standar akuntansi ini kepada pengelola zakat di daerah. Banyak pengelola zakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mengimplementasikan PSAK 409 secara benar, sehingga terdapat kesenjangan dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya[27]. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam cara penyajian laporan keuangan dan potensi inkonsistensi dalam pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola zakat agar mereka dapat menerapkan standar akuntansi ini secara lebih efektif.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, analisis komparatif terhadap penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi standar akuntansi ini.

[26] Rahman, F., & Lestari, D. (2020). *Implementasi Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) dan Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 45-59.

[27] Ridho, M., Rahmania, N. R. F., Palah, N. N., & Nurhasanah, E. (2023). *Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia*. Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1).

Penelitian ini akan membantu mengungkap sejauh mana kedua lembaga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka agar lebih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga mulai berpengaruh terhadap sistem pencatatan dan pelaporan zakat. Saat ini, banyak lembaga amil zakat yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pencatatan transaksi keuangan mereka. Sistem ini memungkinkan data keuangan dicatat secara real-time, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem pencatatan berbasis digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses laporan keuangan lembaga amil zakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga zakat. Standar ini memberikan pedoman yang jelas dalam pencatatan,

pengukuran, dan pelaporan dana sosial Islam agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara lebih baik. Dengan implementasi yang optimal, diharapkan lembaga amil zakat dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam menyalurkan dana zakat kepada yang berhak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga yang resmi.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga amil zakat sehingga dana yang dikelola dapat digunakan secara optimal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pertama kali menerbitkan PSAK 409 untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah diakui, diukur, serta disajikan dengan benar dalam laporan keuangan[28].

Dalam PSAK 409, zakat diakui sebagai pendapatan oleh lembaga amil zakat pada saat dana tersebut diterima atau hak penerimaan telah diperoleh. Zakat yang diterima dapat berupa uang tunai, aset non-kas, atau manfaat lainnya. Jika zakat diterima dalam

[28] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

bentuk aset non-kas, maka aset tersebut harus diukur berdasarkan nilai wajar pada saat penerimaan. Infak dan sedekah juga dicatat dengan prinsip yang sama, di mana pengakuannya dilakukan saat dana tersebut diterima. Dana yang diterima dikategorikan sebagai dana terikat atau tidak terikat, tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi donasi. Zakat umumnya bersifat dana terikat karena penggunaannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sedangkan infak dan sedekah bisa bersifat lebih fleksibel dalam penggunaannya[29].

Penyajian laporan keuangan lembaga amil zakat berdasarkan PSAK 409 meliputi beberapa komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh lembaga amil zakat. Dana yang diterima namun belum disalurkan kepada mustahik dicatat sebagai kewajiban, sedangkan dana yang telah disalurkan diakui sebagai beban distribusi. Sementara itu, laporan perubahan dana mencatat pergerakan dana zakat, infak, dan sedekah dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan.

Salah satu aspek penting dalam PSAK 409 adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Lembaga amil zakat diwajibkan untuk mengungkapkan sumber dana yang diterima, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta rincian dana yang telah

[29] Rahmawati, A., & Hidayat, T. (2021). "Implementasi PSAK 109 dalam Lembaga Zakat di Indonesia." *Jurnal Keuangan Islam*, 7(1), 15-30.

disalurkan kepada mustahik. Selain itu, lembaga zakat juga harus menjelaskan apakah ada dana yang belum disalurkan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan tepat sesuai dengan prinsip syaria.

Meskipun PSAK 409 telah menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai standar ini di kalangan pengelola lembaga zakat. Banyak lembaga zakat masih menggunakan metode pencatatan tradisional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam mengelola dana terikat yang hanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan pemberi donasi, yang kadang-kadang tidak selaras dengan kebutuhan di lapangan.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 409, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pelatihan bagi pengelola zakat, peningkatan sistem informasi akuntansi, serta pengawasan dari otoritas terkait. Pemerintah dan organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap lembaga zakat menerapkan standar ini dengan benar. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pencatatan dan

pelaporan keuangan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Audit eksternal juga menjadi salah satu cara untuk memastikan kepatuhan lembaga zakat terhadap PSAK 409. Dengan adanya audit independen, laporan keuangan lembaga zakat dapat diverifikasi secara objektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Auditor dapat menilai apakah dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan apakah ada potensi penyimpangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kerja sama dengan auditor independen sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan transparan.

Penerapan PSAK 409 di lembaga amil zakat juga memiliki dampak terhadap efektivitas pengelolaan dana sosial. Standar ini membantu memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah, lembaga amil zakat dapat lebih mudah menyusun strategi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas distribusi dana kepada mustahik tetapi juga memperkuat kredibilitas lembaga zakat di mata masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, PSAK 409 memberikan pedoman bagi lembaga amil zakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Dengan

semakin berkembangnya teknologi keuangan (fintech), lembaga zakat perlu menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan mereka agar tetap relevan. Beberapa lembaga zakat telah mulai mengadopsi sistem akuntansi berbasis digital untuk memastikan bahwa transaksi zakat, infak, dan sedekah dapat dicatat secara real-time dan lebih akurat. Digitalisasi dalam pengelolaan zakat juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara transparan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan secara daring.

Secara keseluruhan, PSAK 409 memainkan peran penting dalam memastikan bahwa lembaga amil zakat mengelola dana yang mereka terima dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penerapan yang konsisten terhadap standar ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat meningkat, serta distribusi dana zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, pelatihan, dan penerapan teknologi dalam sistem akuntansi lembaga zakat menjadi langkah yang sangat penting untuk mendukung implementasi PSAK 409 secara optimal di masa depan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan organisasi, terutama pada lembaga yang mengelola dana publik seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam penyajian informasi

keuangan dan non-keuangan yang relevan, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah[30].

Dalam konteks lembaga zakat, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409. Laporan keuangan yang disajikan dengan jelas dan rinci akan membantu para donatur dan pihak terkait untuk memahami bagaimana dana dikelola dan didistribusikan. Selain itu, transparansi juga mencakup keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan organisasi, program yang dijalankan, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana[31].

Akuntabilitas dalam lembaga amil zakat mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada para pemangku kepentingan, termasuk donatur, mustahik, dan pemerintah. Akuntabilitas dapat dilihat dari bagaimana lembaga zakat menyusun, melaksanakan, dan melaporkan

[30] Alim, M. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

[31] Hasibuan, A., & Nurdin, M. (2022). *Implementasi PSAK 109 dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2), 45-56.

kegiatan mereka. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pengelolaan dana secara profesional, serta pelaksanaan audit keuangan secara berkala oleh auditor independen. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi, lembaga zakat dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam membayar zakat dan donasi lainnya[32].

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, lembaga zakat perlu memiliki sistem pelaporan yang baik. PSAK 409 telah mengatur bahwa lembaga zakat wajib menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, pengelolaan dana zakat menjadi lebih sistematis dan dapat diaudit dengan lebih mudah. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem akuntansi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, misalnya dengan menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat[33].

Salah satu tantangan utama dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas di lembaga zakat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya standar akuntansi yang berlaku. Masih banyak lembaga zakat, terutama di tingkat daerah, yang belum menerapkan PSAK 409 secara penuh karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan

[32] Rahmawati, S., & Hidayat, R. (2021). *Peran PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi Syariah, 10(1), 67-80.

[33] Rizki, F., & Fitriani, D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik pada Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Keuangan Islam, 8(3), 23-35.

pendampingan bagi pengelola zakat agar mereka dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar dan memahami prinsip-prinsip akuntansi yang benar[34].

Selain itu, pengawasan dari otoritas terkait seperti BAZNAS pusat dan pemerintah daerah juga berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di lembaga zakat. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme audit, evaluasi kinerja, serta pelaporan berkala kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mustahik yang membutuhkan.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga zakat juga berhubungan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka salurkan dikelola dengan baik dan dilaporkan secara jelas, maka mereka akan lebih terdorong untuk terus berzakat dan berdonasi. Sebaliknya, jika ada indikasi ketidaktransparanan atau penyalahgunaan dana, maka kepercayaan publik dapat menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya jumlah zakat dan donasi yang diterima oleh lembaga zakat.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam memastikan pengelolaan dana zakat yang efektif dan

[34] Sulaiman, R., & Rahman, F. (2019). *Audit dan Pengawasan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat*. Jurnal Akuntansi Islam, 7(4), 12-27.

berkelanjutan. Melalui penerapan standar akuntansi yang ketat, pengawasan yang baik, serta pemanfaatan teknologi, lembaga zakat dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan transparansi serta akuntabilitas di lembaga zakat harus terus dilakukan agar manfaat zakat, infak, dan sedekah dapat dirasakan oleh lebih banyak orang yang membutuhkan.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian sebelumnya yang lebih relevan. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan judul masalah yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmawati & Hidayat (2021)	Implementasi PSAK 109 dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Kualitatif (Studi Kasus)	Banyak LAZ belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, terutama dalam penyajian laporan perubahan dana zakat.

2.	Sulaiman & Rahman (2019)	Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Zakat	Kuantitatif	Lembaga zakat yang menerapkan PSAK 109 lebih dipercaya oleh donatur dan memiliki tingkat akuntabilitas lebih tinggi.
3.	Yusuf & Saifullah (2021)	Digitalisasi Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi Lembaga Zakat	Studi Literatur	Digitalisasi membantu lembaga zakat dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah diakses.
4.	Hasibuan & Nurdin (2022)	Kendala Penerapan PSAK 109 dalam Pengelolaan Dana Zakat	Kualitatif	Kurangnya SDM yang memahami PSAK 109 menjadi kendala utama dalam implementasi standar akuntansi zakat.
5.	Rizki & Fitriani (2020)	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik pada Lembaga Amil Zakat	Kuantitatif	Akuntabilitas yang tinggi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah donasi yang diterima oleh lembaga zakat.

6.	Alim & Saputra (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat Daerah	Kualitatif	Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pencatatan dana zakat dengan PSAK 109 di beberapa lembaga zakat daerah.
7.	Lestari & Maulana (2020)	Evaluasi Implementasi PSAK 109 di Indonesia	Studi Literatur	Implementasi PSAK 109 masih belum seragam di Indonesia, terutama di tingkat kabupaten/kota.
8.	Putri & Hidayah (2021)	Dampak Penerapan PSAK 109 terhadap Kredibilitas BAZNAS	Kuantitatif	BAZNAS yang menerapkan PSAK 109 secara penuh menunjukkan peningkatan kredibilitas dan transparansi keuangan.
9.	Fadilah & Munir (2019)	Peran Auditor dalam Kepatuhan terhadap PSAK 109	Kualitatif	Peran auditor dalam memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109 masih terbatas di beberapa wilayah.
10.	Syahrul & Ramadhan (2022)	Pengaruh Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109 terhadap Partisipasi	Kuantitatif	Kejelasan laporan keuangan berbasis PSAK 109 berkontribusi pada peningkatan partisipasi donatur.

		Donatur		

Perbedaan dan temuan penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian sekarang terkait penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat sebagai berikut:

1. Konsistensi dan Keseragaman Implementasi: Penelitian terdahulu, seperti yang disampaikan oleh Rahmawati & Hidayat (2021), Hasibuan & Nurdin (2022), dan Lestari & Maulana (2020), menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 masih belum merata dan konsisten di berbagai lembaga zakat, terutama di tingkat daerah/kabupaten/kota. Penelitian sekarang mengonfirmasi hal ini dengan menegaskan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai standar, serta adanya kesenjangan pemahaman di kalangan pengelola zakat.
2. Kendala SDM dan Sosialisasi: Banyak penelitian terdahulu (Hasibuan & Nurdin, 2022; Asiska 2024) menyoroti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah dan PSAK 109 sebagai kendala utama. Penelitian sekarang juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif karena masih banyak pengelola zakat yang belum memahami cara implementasi PSAK 109 secara benar, sehingga praktik pencatatan dan pelaporan belum seragam antar lembaga.

3. Pengaruh terhadap Transparansi dan Kepercayaan Publik : Penelitian kuantitatif terdahulu (Sulaiman & Rahman, 2019; Rizki & Fitriani, 2020; Syahrul & Ramadhan, 2022) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan donatur terhadap lembaga zakat. Penelitian sekarang juga menegaskan hal ini, namun menggarisbawahi bahwa belum semua lembaga zakat mampu menerapkan standar ini secara optimal, sehingga potensi peningkatan kredibilitas dan partisipasi donatur belum sepenuhnya tercapai.
4. Peran Teknologi dan Digitalisasi, Peran Auditor dan Pengawasan : Yusuf & Saifullah (2021) menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan untuk meningkatkan akurasi dan aksesibilitas pelaporan. Penelitian sekarang mengindikasikan bahwa belum semua lembaga zakat memiliki sistem pencatatan terintegrasi, sehingga pelaporan masih banyak dilakukan secara manual yang berisiko menimbulkan kesalahan dan mengurangi transparansi. Fadilah & Munir (2019) menemukan bahwa peran auditor dalam memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109 masih terbatas di beberapa wilayah. Penelitian sekarang juga menyoroti perlunya pengawasan dan audit yang lebih efektif untuk memastikan penerapan standar akuntansi zakat berjalan sesuai ketentuan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan zakat dan penerapan PSAK 409 di kedua BAZNAS. Penelitian ini tidak akan menguji hubungan antar variabel, tetapi lebih fokus pada deskripsi dan pemahaman mengenai proses pengelolaan zakat dan laporan keuangan zakat yang dihasilkan.[35]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, yang merupakan objek penelitian. Subjek penelitian meliputi pengelola zakat, ketua BAZNAS, staf akuntansi, dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat dan penerapan PSAK 409 di masing-masing BAZNAS. Waktu penelitian di BAZNAS Kota Bukittinggi dari 20 Mei s/d 30 Juni 2025 dan BAZNAS Kabupaten Agam dari 20 Mei s/d 30 Juni 2025.

C. Jenis dan Sumber Data

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam pada ketua dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari langsung dari kantor Badan Amil Zakat

[35] Suryani E, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial Dan Humaniora," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 15(2) (2021): 210–25.

Nasional di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian atau data yang diolah oleh instansi yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi:

a) Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, seperti ketua BAZNAS, pengelola zakat, serta petugas akuntansi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses pengelolaan zakat, penerapan PSAK 109, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat.

b) Studi Dokumentasi. Peneliti mengkaji dokumen- dokumen terkait, seperti laporan keuangan tahunan BAZNAS, laporan distribusi zakat, serta dokumen kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan zakat. Studi dokumentasi akan digunakan untuk memperoleh data yang lebih konkret mengenai bagaimana BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam mengelola zakat dan menyusun laporan keuangan mereka.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan yang terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi ada 9 orang yaitu meliputi: Edi Syahmian yang menjabat sebagai ketua BAZNAS Kota Bukittinggi;

Muslimah, S.Ag. sebagai Wakil Ketua I; dan Jhoni Aswan, S.T. sebagai Wakil Ketua II.; Drs. Yasrul, M.M. sebagai Wakil Ketua III; Asrial, S.Ag. Wakil ketua IV. Selain itu Dicky Andrian, S.E., M.E. bertindak sebagai Ketua Pelaksanan dan juga bertindak sebagai Pelaksanaan Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, sedangkan Pelaksanaan bidang Pengumpulan dikelola oleh M. Rasyid Ridho, S.E. dan Pelaksanaan bidang Pendistribusian dikelola oleh Sadikin, S.E., M.E. dan Pelaksanaan bidang SDM, ADM, dan Umum dikelola oleh Adrayani, S.H. Struktur organisasi dan peran masing-masing informan ini sangat penting untuk mendapatkan data yang relevan terkait penelitian.

Selanjutnya, informan yang terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam ada 8 orang yaitu Meliputi: Ir. H. Isman Imran, M.Si. yang menjabat sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Agam; Dr. M. Salim Akbar, S.H., M.Kn. sebagai Wakil Ketua I; Drs. Syafrizal Yasin, M.Hum. sebagai Wakil Ketua II; Usman, S.KM., M.M. sebagai Wakil Ketua III; Dodi Mulya Putra, S.HI. sebagai Wakil Ketua IV; Supriadi, S.HI. sebagai Kepala Pelaksana; Eva Afriza, S.HI., M.M. sebagai Sekretaris; Indah Pebri Julita, S.E. sebagai Bendahara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan karyawan BAZNAS mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi kegiatan BAZNAS, sejarah perkembangan BAZNAS, dan kebijakan akuntansi mengajarkan suatu analisis atau pun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi kualitatif yang valid.

Penarikan Kesimpulan, dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masil bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul dalam penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hadir sebagai regulasi pengelolaan zakat yang disambut gembira dan antusias oleh umat Islam beriringan dengan menyambut Reformasi 1998. Seiring dengan itu, Kementerian Agama berinisiatif untuk mendorong penerbitan surat keputusan presiden mengenai pembentukan BAZNAS tingkat pusat. Dua tahun kemudian, inisiatif ini terwujud bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie.[36]

Pada 17 Januari 2001, diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Selain sebagai dasar pembentukan lembaga, Keputusan Presiden tersebut juga berisi tentang surat penunjukan keanggotaan BAZNAS yang terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan dengan jumlah anggota sebanyak 33 orang. Keanggotaan BAZNAS periode pertama ini disusun berdasarkan penggabungan usulan dari Forum Zakat dan Departemen Agama Republik Indonesia.[37]

Program utama pada awal kepengurusan BAZNAS adalah

[36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
[37] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

sosialisasi terutama dalam mengenalkan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga baru dalam sistem pengelolaan zakat, serta sekaligus dalam hal mensosialisasikan zakat yang pada saat itu relatif jarang dibicarakan di ruang publik. Sosialisasi menjadi kegiatan utama pada masa awal beroperasinya BAZNAS. Surat-surat permohonan untuk audiensi dan sosialisasi setiap hari dilayangkan ke kementerian, lembaga tinggi Negara, BUMN, perusahaan swasta nasional, pejabat, dan pengusaha-pengusaha muslim dikelas atas.[38]

Wilayah pengumpulan BAZNAS sesuai undang-undang adalah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta tingkat pusat dan luar negeri. Melalui surat edaran dari Menteri Agama dan sosialisasi yang dilakukan, di beberapa kementerian bersedia membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) meskipun tidak aktif dalam melakukan pembayaran zakat. Beberapa lembaga terutama lembaga yang memiliki baitul maal juga memberikan tanggapan keberatan atas dibentuknya UPZ ini. Mereka merasa keberatan harus menyetorkan pengumpulan zakat ke BAZNAS karena jauh sebelum dibentuknya BAZNAS mereka sudah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat. Faktor lain yang juga menjadi dasar penolakan ini adalah karena belum terbangunnya kepercayaan kepada BAZNAS itu sendiri.[39]

[38] BAZNAS RI. (2021). *Laporan Kinerja dan Sejarah BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS.
[39] Sumber yang sama,dokumentasi sosialisasi pembentukan UPZ dan tantangan awal kepercayaan publik.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2002, dari diadakannya berbagai kegiatan, maka terkumpul dana ZIS sebesar Rp 921 juta yang sebagian besar berasal dari zakat karyawan PT. PNM, Taspen dan pejabat BUMN kolega Ketua Umum BAZNAS. Sedangkan dalam penyaluran zakat, BAZNAS menetapkan kebijakan untuk delapan asnaf sebagaimana yang disebutkan didalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dengan porsi yang berbeda. Dimana asnaf fakir miskin mendapatkan alokasi terbesar mengingat tingginya angka kemiskinan di Indonesia.[40]

Kelahiran BAZNAS selanjutnya diikuti dengan dibentuknya BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksana pengelolaan zakat ditingkat daerah. Pembentukan ini atas inisiasi dari Kementerian Agama kepada pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Jika dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS tingkat provinsi atau BAZNAS tingkat kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas pertimbangan dari BAZNAS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota berada dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah masing-masing.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia,

[40] Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60; serta data pengumpulan ZIS tahun 2001-2002 dari laporan tahunan BAZNAS.

yang pada awalnya pengelolaan zakat masih dikelola oleh lembaga swasta dan masyarakat. Pelembagaan ini tentunya semakin menguatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola zakat maupun lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengan terbitnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini menjadi awal dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sampai ketingkat Kabupaten/ Kota.

BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berasal dari masyarakat Kota Bukittinggi. Dalam wawancara, Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi, Edi Syahmian, menyampaikan bahwa sejak berdirinya lembaga ini pada tahun 2004, BAZNAS telah mengalami banyak transformasi, khususnya dalam aspek kelembagaan dan sistem keuangan. Saat ini, BAZNAS Kota Bukittinggi telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggalang zakat dari ASN dan masyarakat umum.

Awalnya, pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi dilakukan secara informal oleh tokoh masyarakat dan masjid. Namun, atas dasar kebutuhan akan lembaga yang lebih sistematis dan profesional, pemerintah Kota Bukittinggi mendorong pembentukan BAZNAS pada

tahun 2004. Menurut informasi dari Wakil Ketua I, Muslimah, S.Ag. proses awal pembentukan cukup menantang karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Namun, melalui sosialisasi dan pendekatan ke tokoh masyarakat, kepercayaan publik terhadap BAZNAS mulai meningkat.

3. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Agam.

BAZNAS Kabupaten Agam didirikan atas dasar kebutuhan untuk menata pengelolaan zakat secara lebih profesional dan sesuai syariah. Berbeda dengan Bukittinggi, wilayah Kabupaten Agam yang luas dan tersebar membuat tantangan dalam pengumpulan zakat menjadi lebih kompleks. Ketua BAZNAS Kabupaten Agam, Ir. H. Isman Imran, M.Si. menjelaskan bahwa meskipun perkembangan teknologi sudah tersedia, namun implementasinya masih terbatas karena keterbatasan SDM dan akses internet di beberapa kecamatan.

BAZNAS Agam dibentuk sekitar tahun 2005 oleh pemerintah daerah dan MUI setempat untuk mengelola dana zakat secara lebih terstruktur. Menurut Dr. M. Salim Akbar, S.H., M.Kn. (Wakil Ketua I), tantangan awal adalah membangun kepercayaan publik, khususnya di nagari-nagari yang terbiasa menyalurkan zakat langsung ke mustahik. Namun seiring waktu, BAZNAS mulai dipercaya melalui program distribusi zakat berbasis produktif, seperti pemberian modal usaha kepada petani dan pedagang kecil.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

a. Visi BAZNAS Kota Bukittinggi adalah:

"Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang Amanah, Profesional, Transparan, dan Terpercaya dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat."

Misinya antara lain:

1) Mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
2) Meningkatkan efektivitas pendistribusian ZIS kepada mustahik.
3) Mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai syariat.

b. Visi BAZNAS Kabupaten Agam adalah:

"Menjadi Lembaga Pengelola Dana ZIS Terbaik dalam Mewujudkan Masyarakat Agam yang Sejahtera dan Mandiri."

Misi-misinya meliputi:

1) Meningkatkan penghimpunan zakat melalui pendekatan kemitraan dan edukasi masyarakat.
2) Mendistribusikan zakat secara adil dan tepat sasaran.
3) Meningkatkan kapasitas SDM amil zakat melalui pelatihan dan sertifikas.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

a. Struktur BAZNAS Kota Bukittinggi.

Untuk menjalankan aktivitas serta merealisasikan tujuan di atas,

BAZNAS menetapkan struktur atau kelembagaan dengan menempatkan orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan spesialisasinya, yang akan mengaktifkan BAZNAS.

Ketua	: Edi Syahmian
Wakil I	: Muslimah, S.Ag.
Wakil II	: Jhoni Aswan, S.T.
Wakil III	: Drs. Yasrul, M.M.
Wakil IV	: Asrial, S.Ag.
Ketua Pelaksana	: Dicky Andrian, S.E., M.E.
Staf Pendistribusian	: Sadikin, S.E., M.E.
Staf Pengumpulan	: M. Rasyid Ridho, S.E.
Bidang Keuangan	: Dicky Andrian, S.E., M.E.
Bidang Administrasi	: Adrayani, S.H.

b. Struktur BAZNAS Kabupaten Agam.

Ketua	: Ir. Isman Imran, M.Si.
Wakil I	: Dr. M. Salim Akbar, S.H., M.H.
Wakil II	: Drs. Syafrizal Yasin, M.Hum. (Alm)
Wakil III	: Usman, S.KM., M.M.
Wakil IV	: Dodi Mulya Putra, S.HI.
Ketua Pelaksana	: Hendra
Sekretaris	: Eva Afriza, S.HI.., M.M.
Kabid Pengumpulan	: Yogi Kurniawan Ismail, S.Psi.
Staf Pengumpulan	: Heru Andika Putra, A.Md.

Kabid Pendistribusian : Elfita Fardhillah, S.H., Hum.

Staf Pendistribusian : - Iman Patra Yani, S.E.

- Ade Syaputra, S.A.P.

Kepala Kantor Unit : Widria Noferi

Staf Kantor Unit : - Heru Andika Putra, A.Md.

- Iman Patra Yani, S.E.

- Ade Syaputra, S.A.P.

Bendahara : Indah Pebri Julita, S.E.

Kabag SDM, ADM : Ria Anggraini, S.E.

Staf SDM, ADM : - M. Idral

- Merlin Undi Andesti, S.Pd.

- Dedet Pibaddi

6. **Uraian Tugas Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.**

Pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam saama bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara transparan, akuntabel, dan profesional. Adapun tugas-tugasnya mencakup aspek manajerial, teknis, administratif, dan pengawasan:

a. Menyusun Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Zakat

1) Merancang rencana kerja tahunan dan lima tahunan BAZNAS.
2) Menyusun program strategis dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3) Menentukan prioritas mustahik dan program sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

b. Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

1) Membuat kebijakan pengumpulan dana melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mitra, dan digitalisasi zakat.
2) Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, masjid, dan komunitas.
3) Meningkatkan literasi dan kesadaran zakat di masyarakat melalui edukasi dan kampanye.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana

1) Menentukan sasaran penerima zakat (mustahik) sesuai dengan 8 asnaf yang ditetapkan dalam syariah.
2) Menyusun program pendayagunaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan kebencanaan.
3) Melaksanakan prinsip keadilan, efisiensi, dan tepat sasaran dalam penyaluran zakat.

d. Pengawasan dan Evaluasi

1) Melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan operasional dan keuangan BAZNAS.
2) Mengevaluasi efektivitas program dan kinerja amil zakat.
3) Menjamin bahwa semua pelaksanaan sesuai dengan syariah, hukum negara, dan standar akuntansi zakat (PSAK 109/409).

e. Administrasi dan Pelaporan

1) Menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program secara periodik.
2) Menyampaikan laporan kepada kepala daerah, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Pusat.
3) Menjamin bahwa laporan dapat diaudit secara independen dan terbuka untuk publik.

f. Meningkatkan Kompetensi SDM dan Kelembagaan

1) Melatih dan mengembangkan kapasitas amil dan pengurus UPZ.
2) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk seluruh kegiatan BAZNAS.
3) Mengembangkan sistem informasi manajemen zakat dan tata kelola kelembagaan berbasis teknologi.

g. Koordinasi dan Sinergi

1) Berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat terkait regulasi dan program nasional.
2) Membangun sinergi dengan pemerintah daerah (Pemko Bukittinggi dan Pemkab Agam), instansi vertikal, serta lembaga sosial lainnya.
3) Menyuarakan aspirasi daerah terkait kebijakan zakat ke tingkat provinsi dan nasional.

h. Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi Publik

1) Membuka akses publik terhadap informasi pengelolaan dana ZIS dan program sosial.

2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan prinsip *good governance* dan manajemen risiko.

3) Menyediakan kanal aduan dan masukan dari masyarakat.

B. Pembahasan.

1. Penerapan PSAK 409 dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

a. BAZNAS Kota Bukittinggi

1) Pemahaman Awal dan Motivasi Penerapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 21 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa "*Pada awalnya, BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap PSAK 409 masih terbatas. Beberapa pengurus hanya mengetahui PSAK 409 secara umum sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Namun, pemahaman detail mengenai isi standar, seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan, masih belum sepenuhnya dikuasai. Pemahaman tersebut mulai berkembang setelah adanya bimbingan teknis dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan pelatihan internal yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia".* Dengan adanya pelatihan tersebut, pengurus mulai memahami bahwa PSAK 409 bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.[41]

2) Tahapan Implementasi PSAK 409.

a. Persiapan internal: Dilakukan pelatihan internal terhadap amil dan staf keuangan mengenai prinsip dasar PSAK 409.

b. Penyesuaian sistem pencatatan: Penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang mendukung pencatatan sesuai PSAK 409.

c. Penyusunan laporan keuangan: Laporan disusun berdasarkan klasifikasi dana zakat, infak, dan sedekah, serta pembagian dana amil dan dana mustahik.

d. Konsultasi dan supervisi: Dilakukan evaluasi berkala dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat terkait penerapan laporan keuangan berbasis PSAK 409.

3) Kendala dan Penyesuaian Internal.

Kendala:

a. Kurangnya SDM yang benar-benar memahami PSAK 409 secara mendalam.

b. Beberapa transaksi sulit diklasifikasikan karena masih tercampur antara dana zakat dan non-zakat.

c. Keterbatasan teknis dalam pengoperasian sistem digital secara maksimal.

[41] Wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam (2025).

Penyesuaian Internal:

a. Meningkatkan pelatihan berkelanjutan.
b. Menerapkan SOP pencatatan keuangan yang lebih ketat dan sistematis.
c. Melakukan audit internal untuk memastikan kesesuaian laporan dengan standar PSAK 409.

4) Motivasi Pengurus dalam Menerapkan PSAK 409

a. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga publik.
c. Mendukung perwujudan tata kelola zakat yang profesional dan syar'i.
d. Menyesuaikan diri dengan ketentuan regulasi dari BAZNAS pusat dan standar akuntansi nasional.

b. BAZNAS Kabupaten Agam

1) Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris, Eva Afriza, S.HI., M.M. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Pengurus BAZNAS Kabupaten Agam pada awalnya memiliki pemahaman terbatas terhadap PSAK 409. Hal ini dikarenakan minimnya latar belakang akuntansi di*

internal lembaga". Namun, seiring waktu, pemahaman mereka mulai berkembang melalui:

a. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.
b. Konsultasi dan diskusi teknis dengan auditor independen.
c. Studi banding ke lembaga BAZNAS lainnya yang lebih dahulu menerapkan PSAK 409.

Para pengurus kemudian menyadari bahwa PSAK 409 sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta sesuai syariat.[42]

2) Tantangan Implementasi di Lapangan.

a. Sosialisasi internal: Memberikan pemahaman umum kepada pimpinan dan amil tentang pentingnya PSAK 409.
b. Evaluasi sistem keuangan lama: Mengkaji sistem pencatatan keuangan tradisional yang masih manual.
c. Perubahan dan pelatihan sistem: Penerapan sistem pencatatan berbasis aplikasi serta pelatihan teknis kepada staf.

[42] Wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam (2025).

d. Mulai penerapan bertahap: Mulai menyusun laporan berdasarkan klasifikasi dana sesuai PSAK 409 walaupun belum sepenuhnya sempurna.

3) Upaya dan Harapan untuk Masa Depan.

Kendala:

a. Masih adanya keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan pengelola.
b. Belum seluruhnya transaksi zakat, infak, dan sedekah terdokumentasi secara rapi.
c. Keterbatasan fasilitas teknologi dan dukungan SDM di beberapa kecamatan.

Penyesuaian Internal:

a. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk bimbingan teknis.
b. Meningkatkan koordinasi antar unit untuk menyatukan laporan.
c. Pengembangan kapasitas amil secara periodik melalui pelatihan dan pembinaan.

4) Motivasi Pengurus dalam Menerapkan PSAK 409.

a. Untuk meningkatkan kredibilitas lembaga dalam pengelolaan dana zakat.

b. Untuk mendukung audit laporan keuangan yang transparan oleh pihak eksternal.
c. Guna memenuhi tuntutan regulasi dan profesionalitas lembaga zakat nasional.
d. Sebagai bagian dari transformasi digital dan modernisasi manajemen zakat.

1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

a. BAZNAS Kota Bukittinggi.

Penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Bukittinggi telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 21 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Dana ZIS diakui saat diterima secara kas, baik melalui rekening bank maupun secara langsung di kasir lembaga. Hal ini sejalan dengan PSAK 409 paragraf 12 yang menyatakan bahwa entitas harus mengakui penerimaan dana zakat dan infak/sedekah saat kas diterima, bukan saat komitmen atau janji disampaikan".* Selain itu, BAZNAS Kota Bukittinggi telah melakukan pengklasifikasian dana berdasarkan niat muzakki, yaitu antara dana terikat dan tidak terikat. Dana zakat yang diperuntukkan untuk program tertentu seperti bantuan pendidikan atau

UMKM dicatat sebagai dana terikat, sedangkan dana infak/sedekah yang bersifat umum dicatat sebagai dana tidak terikat. Pengklasifikasian ini merupakan bagian dari kewajiban entitas dalam menjaga transparansi penggunaan dana sesuai tujuan awalnya.

BAZNAS Kota Bukittinggi juga telah mencatat penerimaan zakat dalam bentuk non-kas seperti barang kebutuhan pokok, alat pertanian, atau perlengkapan pendidikan. Penerimaan non-kas ini diukur menggunakan nilai wajar berdasarkan harga pasar pada saat diterima, sesuai dengan PSAK 409 paragraf 20 yang mengatur bahwa aset non-kas harus diukur dengan pendekatan nilai wajar. Penilaian ini dilakukan berdasarkan konsultasi dengan mitra pemasok atau acuan harga pasar daerah setempat, yang menunjukkan upaya lembaga dalam menjaga nilai manfaat dari aset yang diterima. Dengan pendekatan ini, lembaga tidak hanya mencatat dana berupa uang, tetapi juga mencerminkan aset yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan mustahik dalam laporan keuangannya.

Dari sisi pengakuan beban, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari Kamis, 22 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"BAZNAS Kota Bukittinggi*

menjalankan prinsip kehati-hatian dengan hanya mengakui beban penyaluran saat manfaat benar-benar berpindah ke mustahik. Dana yang ditarik dari rekening namun belum disalurkan tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai dana dalam pengelolaan". Pengakuan beban ini dilakukan berdasarkan bukti valid seperti dokumen transfer, tanda terima mustahik, serta dokumentasi penyerahan bantuan. Praktik ini sesuai dengan PSAK 409 paragraf 25 yang menyatakan bahwa beban penyaluran diakui ketika dana telah disalurkan dan tidak memiliki syarat tambahan. Pendekatan ini mencerminkan akuntabilitas dan penerapan prinsip akrual dalam pelaporan keuangan lembaga zakat.

Dalam praktiknya, seluruh pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang telah terhubung secara nasional dengan BAZNAS RI. SIMBA membantu proses klasifikasi dana, penginputan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah. Sistem ini juga memudahkan audit internal maupun eksternal serta mempercepat proses pelaporan. Penelitian Sari 2024, menunjukkan bahwa penggunaan SIMBA secara konsisten meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di lembaga zakat. Meski demikian, BAZNAS Kota Bukittinggi masih

menghadapi tantangan dalam peningkatan kapasitas SDM, terutama karena tidak semua staf memiliki latar belakang akuntansi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan tetap dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan kualitas penerapan PSAK 409. Secara keseluruhan, penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran dana ZIS di BAZNAS Kota Bukittinggi telah mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan zakat yang akuntabel, transparan, dan berbasis standar nasional.

b. BAZNAS Kabupaten Agam.

Berbeda dengan praktik yang telah berjalan di BAZNAS Kota Bukittinggi, Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris, Eva Afriza, S.HI., M.M. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Agam masih berada dalam tahap yang sangat dasar dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah masih dilakukan secara umum sebagai satu kelompok pemasukan tanpa adanya pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat. Ketidakhadiran klasifikasi ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, serta menyulitkan lembaga dalam menilai efektivitas distribusi program dan akuntabilitas dana".*

Padahal, PSAK 409 secara tegas mengatur bahwa setiap

jenis dana memiliki karakteristik pelaporan yang berbeda tergantung pada peruntukannya dan syarat dari muzakki (IAI, 2023). Lebih lanjut, dari aspek pencatatan aset non-kas, BAZNAS Kabupaten Agam belum menerapkan prinsip pengukuran nilai wajar terhadap barang yang diterima. Barang bantuan seperti paket sembako, perlengkapan pertanian, atau alat-alat rumah tangga hanya dicatat dalam bentuk jumlah unit, tanpa disertai dengan penilaian nilai rupiah.

Praktik ini belum sesuai dengan PSAK 409 paragraf 20 yang mengharuskan entitas mencatat seluruh aset zakat, baik kas maupun non-kas, berdasarkan nilai wajar yang dapat diukur secara andal. Hal ini mengakibatkan laporan posisi keuangan lembaga menjadi tidak mencerminkan seluruh kekayaan yang dikelola dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi keuangan lembaga. Penelitian Rahman dan Nur (2024) menegaskan bahwa tidak diakuinya nilai barang non-kas dalam laporan keuangan merupakan salah satu penyebab lemahnya akuntabilitas lembaga zakat di daerah.

Terkait dengan pengakuan beban, Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris, Eva Afriza, S.HI., M.M. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"BAZNAS Agam mengakui beban penyaluran pada saat pencairan dana, bukan pada saat dana atau barang sampai kepada mustahik.*

Ini menunjukkan belum dipahaminya prinsip akrual dalam akuntansi yang menjadi dasar pelaporan dalam PSAK 409, yaitu bahwa beban baru boleh diakui saat manfaat berpindah ke pihak ketiga". Dalam beberapa kasus, bukti serah terima tidak tersedia atau hanya berupa kuitansi pembelian barang tanpa tanda terima dari mustahik. Kurangnya dokumentasi ini sangat menghambat proses audit dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data saat dilakukan pemeriksaan eksternal. Kondisi ini diperparah dengan pencatatan manual yang menggunakan *Microsoft Excel* tanpa sistem informasi terintegrasi, sehingga klasifikasi dana sulit dilakukan dan rentan terhadap kesalahan input data suatu kondisi yang juga ditemukan oleh Hasibuan & Nurdin (2022) dalam studi mereka tentang pengelolaan zakat di kabupaten lain.

Walaupun demikian, BAZNAS Kabupaten Agam menunjukkan kemauan untuk melakukan perubahan. Pihak pengelola telah menyusun rencana pelatihan teknis akuntansi syariah dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mereka juga menyadari pentingnya penggunaan sistem informasi seperti SIMBA untuk membantu klasifikasi dana dan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa profesionalisme dalam

pelaporan bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga moral dalam mengelola amanah publik. Harapan ke depan, dengan bimbingan dari BAZNAS Provinsi dan pembinaan berkelanjutan, BAZNAS Agam dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai PSAK 409 secara bertahap.

2. Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK 409

a. BAZNAS Kota Bukittinggi.

Penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengikuti standar yang ditetapkan dalam PSAK 409 secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Jumat 23 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Lembaga ini secara rutin menyusun lima komponen utama laporan keuangan, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan ini disusun setiap semester dan akhir tahun, kemudian dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, pemerintah daerah, serta pihak auditor. Penyusunan ini mencerminkan kepatuhan terhadap PSAK 409 paragraf 10–11 yang mengatur struktur pelaporan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah".*

Dalam Laporan Posisi Keuangan, BAZNAS menyajikan secara rinci akun kas dan setara kas, piutang zakat, dana yang belum disalurkan, serta klasifikasi dana zakat sebagai dana terikat dan tidak terikat. Dana zakat ASN, zakat fitrah, dan zakat maal dicatat terpisah sesuai asal dan peruntukannya. Saldo awal dan akhir dari masing-masing jenis dana juga disajikan, memberikan gambaran utuh mengenai posisi keuangan lembaga. Dana yang telah ditarik dari rekening namun belum disalurkan tetap dikategorikan sebagai dana dalam pengelolaan dan tidak langsung diakui sebagai beban, sebagaimana diatur dalam PSAK 409 paragraf 25 tentang prinsip pengakuan beban.

Penyajian Laporan Perubahan Dana digunakan untuk melacak aliran masuk dan keluar dana selama periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan penerimaan dana zakat sesuai kategori program, serta menunjukkan apakah dana tersebut telah disalurkan atau masih dalam pengelolaan. Misalnya, dana zakat pendidikan yang diterima pada awal tahun tetapi baru disalurkan triwulan berikutnya akan tetap dicatat dalam saldo akhir sampai benar-benar disalurkan dengan bukti yang sah. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana umat.

Selain itu, BAZNAS Bukittinggi juga menyusun Laporan

Perubahan Aset Kelolaan untuk mencatat dan mengukur perubahan barang zakat non-kas, seperti alat usaha, mesin jahit, atau sembako. Aset-aset tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diterima, kemudian dicatat sebagai aset kelolaan hingga disalurkan kepada mustahik. Setelah disalurkan, aset tersebut dihapus dari laporan dan diakui sebagai beban. Penyajian ini sesuai dengan PSAK 409 paragraf 20 yang mengharuskan entitas mengukur zakat non-kas berdasarkan nilai wajar yang andal.

Sementara itu, Laporan Arus Kas disusun untuk menunjukkan seluruh aliran kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Arus kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi, meskipun yang dominan di BAZNAS adalah aktivitas operasional. Penyajian ini membantu lembaga memantau likuiditas dan memastikan ketersediaan dana untuk program penyaluran yang telah direncanakan. Di sisi lain, CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) digunakan untuk memberikan penjelasan detail mengenai kebijakan akuntansi, dasar penilaian, dan informasi penting lain yang tidak dijelaskan dalam laporan utama. Dengan adanya CALK, pengguna laporan, termasuk masyarakat dan auditor, dapat memahami konteks dan substansi dari data keuangan yang disajikan.

Untuk mendukung seluruh proses pelaporan tersebut, BAZNAS Bukittinggi menggunakan sistem informasi SIMBA yang terhubung langsung ke server BAZNAS RI. Sistem ini memungkinkan integrasi transaksi secara otomatis, meminimalisir kesalahan manual, serta menghasilkan laporan sesuai dengan format PSAK 409. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait ketepatan waktu pengumpulan laporan dari unit pelaksana program. Meski demikian, upaya peningkatan dilakukan melalui pelatihan administratif, publikasi laporan melalui media sosial dan masjid-masjid, serta dorongan akuntabilitas dari pimpinan lembaga. Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Bukittinggi telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 409, dengan struktur, substansi, dan semangat transparansi yang kuat, menjadikannya sebagai model pelaporan zakat yang baik di tingkat daerah.

b. BAZNAS Kabupaten Agam.

Penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Agam hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum mengacu pada struktur yang ditetapkan dalam PSAK 409. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris, Eva Afriza, S.HI., M.M. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Laporan yang disusun masih berbentuk sederhana, hanya mencakup tabel penerimaan dan penyaluran zakat tanpa*

format laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, arus kas, maupun aset kelolaan. Kondisi ini menandakan bahwa penyajian laporan belum memenuhi komponen dasar laporan keuangan syariah sebagaimana dimuat dalam PSAK 409 paragraf 10-11 yang mewajibkan lima jenis laporan utama disusun oleh entitas pengelola dana zakat".

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris, Eva Afriza, S.HI., M.M. pada hari Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Ketiadaan pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat menjadi salah satu kelemahan utama dalam pelaporan. Dana zakat fitrah, zakat profesi, dan infak/sedekah masih dicampur dalam satu kolom tanpa penjelasan spesifik. Penyaluran dana juga dicatat sebagai beban segera setelah pencairan, meskipun dana belum diterima mustahik".* Praktik ini belum sesuai dengan prinsip pengakuan beban dalam PSAK 409 paragraf 25, yang mengharuskan beban dicatat ketika manfaat telah berpindah ke mustahik, bukan hanya berdasarkan transaksi kas keluar. Hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam laporan dan mengurangi keakuratan penyajian posisi keuangan lembaga.

Tidak tersedianya Laporan Perubahan Dana juga memperlemah sistem pertanggungjawaban. Laporan ini seharusnya merekonsiliasi antara saldo awal, penerimaan,

penyaluran, dan saldo akhir dari setiap jenis dana. Tanpa laporan ini, tidak ada gambaran menyeluruh mengenai penggunaan dana dalam satu periode, dan akumulasi dana dari tahun ke tahun tidak dapat dianalisis. Dalam konteks transparansi publik, kondisi ini menyulitkan auditor maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menilai efisiensi dan efektivitas lembaga dalam mengelola dana zakat.

Penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan juga belum diterapkan di BAZNAS Agam. Zakat dalam bentuk barang seperti sembako atau alat pertanian tidak diukur berdasarkan nilai wajar, tetapi hanya dicatat secara administratif dalam jumlah unit. Praktik ini bertentangan dengan PSAK 409 paragraf 20 yang mensyaratkan seluruh aset, termasuk non-kas, diukur dalam nilai yang dapat diandalkan. Ketiadaan pencatatan aset ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan secara utuh nilai ekonomi yang dikelola oleh lembaga, padahal barang zakat memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan mustahik.

Laporan arus kas juga belum tersedia secara sistematis. Transaksi keuangan hanya dicatat dalam bentuk rekap sederhana tanpa klasifikasi aktivitas operasional, pendanaan, atau investasi. Padahal, laporan arus kas merupakan alat penting untuk mengevaluasi kemampuan lembaga dalam

mengelola kas serta memastikan keberlangsungan program distribusi zakat. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) juga belum disusun dalam format standar. Informasi penting seperti kebijakan akuntansi, metode penilaian aset, dan justifikasi penggunaan dana hanya dijelaskan secara lisan atau dalam bentuk narasi ringkas, yang tidak memenuhi prinsip pengungkapan informasi dalam akuntansi syariah.

Meski pelaporan masih jauh dari ideal, BAZNAS Kabupaten Agam menunjukkan tekad untuk berbenah. Lembaga telah mengajukan permintaan pelatihan akuntansi syariah kepada BAZNAS Provinsi dan menjajaki kerja sama dengan universitas untuk menghadirkan relawan mahasiswa. Selain itu, rencana untuk mulai menggunakan aplikasi pencatatan seperti SIMBA diharapkan menjadi langkah awal menuju pelaporan yang lebih profesional. Dengan pendampingan yang berkelanjutan serta dukungan infrastruktur dan anggaran, penyajian laporan keuangan BAZNAS Agam dapat ditingkatkan secara bertahap agar sesuai dengan ketentuan PSAK 409 dan mencerminkan nilai akuntabilitas yang diamanahkan dalam pengelolaan dana umat.

3. Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

a. BAZNAS Bukittinggi

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan

merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan PSAK 409, karena bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di BAZNAS Kota Bukittinggi, praktik pengungkapan telah dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menyertai laporan utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"CaLK disusun untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, asumsi penilaian atas barang non-kas, serta rincian penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah selama periode pelaporan. Dalam CaLK tersebut juga dijelaskan secara rinci jika terdapat dana ZIS yang belum disalurkan dalam dua periode pelaporan, beserta alasan penundaan dan rencana penggunaannya".*

BAZNAS Kota Bukittinggi secara konsisten mengungkapkan informasi terkait posisi keuangan, termasuk pemisahan dana berdasarkan sumber dan peruntukannya. Dana zakat disajikan secara terpisah dari dana infak/sedekah, dan masing-masing diklasifikasikan sebagai dana terikat atau tidak terikat sesuai niat muzakki. Selain itu, laporan keuangan juga

memisahkan dana amil yaitu dana operasional lembaga dan mencantumkan dana non-halal, jika ada, dalam bagian terpisah sesuai ketentuan PSAK 409 paragraf 26-29. Pengungkapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh jenis dana tercatat secara transparan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Contohnya, dalam laporan semesteran tahun 2023, BAZNAS Bukittinggi menyertakan rincian saldo awal dan akhir masing-masing jenis dana zakat seperti zakat profesi, zakat fitrah, dan zakat maal. Dana yang diterima dari ASN disajikan terpisah dari zakat masyarakat umum. Dana infak program pendidikan juga dijelaskan secara spesifik, termasuk penggunaannya untuk beasiswa dan pengadaan alat tulis. Dalam hal ini, BAZNAS tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menyampaikan penjelasan dalam CaLK terkait alasan tertundanya penyaluran dana, perubahan nilai aset non-kas, serta informasi tambahan yang relevan bagi pengguna laporan.

Pengungkapan informasi ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi telah memahami peran laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban sosial. Sebagaimana diatur dalam PSAK 409 dan didukung oleh temuan Rahman dan Nur (2024), pengungkapan informasi yang memadai merupakan bagian dari prinsip akuntansi syariah yang

menekankan kejujuran (sidiq) dan tanggung jawab (amanah). Dengan adanya pemisahan akun dan penjelasan mendalam melalui CaLK, lembaga ini tidak hanya memenuhi kewajiban teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat yang profesional.

Penerapan pengungkapan informasi secara menyeluruh di BAZNAS Bukittinggi juga terbantu oleh penggunaan sistem informasi SIMBA. Sistem ini secara otomatis mengelompokkan dana dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan struktur PSAK 409, termasuk CaLK yang sudah terformat dan siap untuk ditinjau. Keunggulan ini tidak hanya memudahkan proses audit internal dan eksternal, tetapi juga mempercepat proses publikasi laporan kepada masyarakat melalui media cetak dan media digital. Oleh karena itu, dalam aspek pengungkapan informasi, BAZNAS Kota Bukittinggi telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam standar akuntansi syariah nasional. Contoh laporannya:

Tabel 1.2

Rencana dan Realisasi Penerimaan BAZNAS Kota Bukittinggi tahun 2021 s/d 2023

No	Keterangan	Orang		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5= 4/3
1	**Penggalangan Muzzaki**	1,284	1,415	110%

1.1	Muzzaki	1,233	1,173	95%
1.2	Munfik	51	227	445%
1.3	Donatur CSR/ PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
1.4	Donatur DSKL		15	#DIV/0I
2	**Penerima Manfaat Berdasarkan**	3,474	6,917	199%
2.1	Penerima Manfaat Pendidikan	1,1	1,312	119%
2.2	Penerima Manfaat Kesehatan	120	98	82%
2.3	Penerima Manfaat Kemanusiaan	1,586	4,972	313%
2.4	Penerima Manfaat Ekonomi	150	302	201%
2.5	Penerima Manfaat Dakwah-Advokasi	518	233	45%
3	**Pengentasan Kemiskinan**			#DIV/0I
3.1	Mustahik yang dikeluarkan			#DIV/1I

No	**Keterangan**	**Badan**		
		Rencana	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	**Penggalangan Muzzaki**	6	1	17%
1.1	Muzzaki	6	1	17%
1.2	Munfik			#DIV/0I
1.3	Donatur CSR/ PKBL			#DIV/0I
1.4	Donatur DSKL			#DIV/1I
2	**Penerima Manfaat Berdasarkan**	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.1	Penerima Manfaat Pendidikan	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.2	Penerima Manfaat Kesehatan	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.3	Penerima Manfaat Kemanusiaan	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.4	Penerima Manfaat Ekonomi	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.5	Penerima Manfaat Dakwah-Advokasi	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3	**Pengentasan Kemiskinan**	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3.1	Mustahik yang dikeluarkan	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

Tabel 1.3

Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerimaan Manfaat

tahun 2021 s/d 2023 BAZNAS Kota Bukittinggi

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.1	**Penerimaan Dana Zakat**	**3.160.000.000**	**2.485.131.013**	**78,64%**
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	2.500.000.000	1.850.533.751	74,02%
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	250.000.000	257.801.881	103,12%
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	10.000.000	2.122.500	21,23%
1.1.4	Penerimaan dana zakat via UPZ	400.000.000	374.672.881	93,67%
1,2	**Penerimaan Dana Infak/Sedekah**	**340.000.000**	**351.761.961**	**103,46%**
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	310.000.000	67.824.785	21,88%
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	30.000.000	184.967.100	616,56%
1.2.3	Penerimaan dana infak/sedekah via UPZ	-	98.970.076	#DIV/0!
1,3	**Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility**	**10.000.000**	**-**	**0,00%**
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	10.000.000	-	0,00%
1,4	**Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**	**90.000.000**	**3.425.000**	**3,81%**
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	90.000.000	3.425.000	3,81%
	TOTAL PENERIMAAN	**3.600.000.000**	**2.840.317.974**	**78,90%**

b. BAZNAS Agam

Berbeda dengan BAZNAS Kota Bukittinggi, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Agam masih sangat terbatas dan belum memenuhi ketentuan PSAK 409 secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Indah Pebri Julita, S.E. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"BAZNAS Agam belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara formal. Selama ini, informasi terkait penggunaan dana hanya disampaikan secara lisan dalam rapat internal atau*

ditulis secara ringkas dalam narasi laporan kegiatan. Tidak terdapat dokumen khusus yang menjelaskan kebijakan akuntansi, metode pengukuran aset non-kas, dasar klasifikasi dana, atau penjelasan terhadap akun-akun penting. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak memberikan informasi yang cukup bagi auditor, pemerintah daerah, maupun publik sebagai pengguna utama laporan".

Selain itu, dalam aspek pengungkapan posisi keuangan, BAZNAS Agam belum melakukan pemisahan dana secara sistematis. Dana zakat, infak, sedekah, dana amil, maupun dana non-halal tidak disajikan secara terpisah. Semua jenis penerimaan dicatat dalam satu kolom umum tanpa penjelasan asal dan peruntukannya. Padahal, sesuai PSAK 409 paragraf 17 dan 26–29, entitas zakat diwajibkan mengungkapkan secara jelas pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat, serta menyajikan informasi terkait penggunaan dan sisa dana dari masing-masing kategori tersebut. Akibat dari tidak adanya pemisahan ini, laporan keuangan menjadi sulit ditelusuri dan tidak mencerminkan kondisi riil dari dana yang dikelola oleh lembaga.

Minimnya pengungkapan informasi juga mengakibatkan BAZNAS Agam tidak dapat memberikan penjelasan akuntabel terhadap saldo dana yang belum digunakan atau tertunda

penyalurannya. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah dana yang ditahan, alasannya, atau rencana distribusinya. Dalam laporan keuangan yang tersedia, hanya tercantum jumlah total penerimaan dan penyaluran tanpa rincian detail yang bisa diaudit atau diverifikasi. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian yang ditekankan dalam PSAK 409, serta menjadi kelemahan besar dalam membangun kepercayaan publik.

Meskipun demikian, pihak BAZNAS Kabupaten Agam telah menyatakan niat untuk memperbaiki pengungkapan informasi ke depan. Mereka menyadari bahwa laporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga instrumen utama pertanggungjawaban publik. Untuk itu, mereka berencana menyusun format CaLK yang sesuai dengan PSAK 409 dan memisahkan laporan dana secara lebih terstruktur. Dukungan dari BAZNAS Provinsi, pelatihan dari pihak eksternal, serta kerja sama dengan akademisi akan menjadi modal penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Dengan demikian, meskipun saat ini pengungkapan informasi oleh BAZNAS Kabupaten Agam masih belum optimal, terdapat indikasi positif menuju perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaporan dan mengintegrasikan sistem informasi akuntansi digital seperti SIMBA diharapkan

mampu mengubah kondisi ini secara bertahap. Jika dilakukan dengan konsisten, BAZNAS Agam dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik sebagaimana dicontohkan oleh lembaga-lembaga zakat lain yang telah lebih dulu menerapkan PSAK 409 secara utuh. Contoh laporannya:

Tabel 1.4

Laporan Realisasi Penerimaan Dana tahun 2020 s/d 2023

No	Jenis Dana	2020	2021	2022	2023
1	Zakat Maal	9.306.478	9.427.262	9.717.412	10.785.494
2	Zakat Fitrah	3.875.000	9.113.000	12.179.000	12.459.000
3	Infak tidak terikat	9.699.000	71.602.851	44.088.68	52.196.450
4	Infak Terikat	30.523.000	40.507.000	45.485.000	942.735.950
5	CSR	-	-	-	-
6	DSKL	3,450.000	5.650.000	9.025.000	4.250.000

Tabel 1.5

Laporan Realisasi Pendetribusian

Dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

tahun 2020 s/d 2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	Rp.9.113.637.388
2	2021	Rp. 9.464.193.940
3	2022	Rp.8.778.721.468
4	2023	Rp.9.261.361.769

4. Manfaat Penerapan PSAK 409

a. BAZNAS Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana

Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya transparansi dalam pelaporan keuangan".* Dengan menggunakan format pelaporan yang terstandar dan berbasis sistem digital (SIMBA), lembaga mampu menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan, seperti BAZNAS Provinsi, BAZNAS RI, pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Hal ini memperkuat citra lembaga sebagai entitas yang profesional dan amanah dalam mengelola dana umat, sejalan dengan prinsip syariah dan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selain transparansi, penerapan PSAK 409 juga mendorong akuntabilitas internal dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Setiap jenis dana baik zakat, infak, sedekah, maupun dana amil dikelompokkan dan dilaporkan secara terpisah sesuai peruntukan dan sumbernya. Pemisahan ini membantu manajemen dalam merencanakan program distribusi, mengevaluasi efektivitas penggunaan dana, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang relevan.

Praktik ini membuktikan bahwa PSAK 409 bukan hanya instrumen teknis akuntansi, tetapi juga menjadi alat manajerial dalam meningkatkan kinerja organisasi zakat.

Penerapan PSAK 409 juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi. Laporan keuangan yang lengkap, termasuk adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya mencatat dana kas, tetapi juga memperhitungkan zakat dalam bentuk barang dan program produktif. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa dana yang disalurkan tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga digunakan secara efektif dan terukur. Sesuai temuan Sari (2024), kepercayaan publik cenderung meningkat pada lembaga zakat yang menerapkan pelaporan berbasis PSAK karena pelaporan tersebut memuat informasi rinci yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Lebih lanjut, manfaat lainnya adalah efisiensi dan integrasi proses kerja. Dengan memanfaatkan aplikasi SIMBA yang mendukung implementasi PSAK 409, proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan otomatis, mengurangi risiko kesalahan input manual, serta mempermudah proses audit internal maupun eksternal. Setiap unit kerja juga dapat mengakses dan memperbarui data keuangan secara real-time,

sehingga koordinasi antarbidang menjadi lebih efektif. Hal ini memberikan nilai tambah dalam pengelolaan operasional lembaga secara menyeluruh.

Meskipun implementasi PSAK 409 masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM yang memahami akuntansi syariah secara mendalam, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"BAZNAS Kota Bukittinggi telah mampu menunjukkan bahwa penerapan standar ini memberikan manfaat yang nyata dan terukur. Secara keseluruhan, PSAK 409 telah membantu lembaga dalam mewujudkan tata kelola zakat yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna, sekaligus menjadi fondasi penting untuk mengembangkan sistem pelaporan zakat yang kredibel di tingkat daerah".*

b. BAZNAS Agam

Meskipun penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Agam masih berada dalam tahap awal, lembaga ini telah mulai merasakan beberapa manfaat potensial dari sosialisasi dan orientasi terhadap standar tersebut. Salah satu manfaat utama yang disadari oleh pihak pengelola adalah meningkatnya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Bendahara Indah Pebri Julita, S.E. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Sebelum dikenalkannya PSAK 409, pelaporan keuangan hanya difokuskan pada pencatatan sederhana penerimaan dan pengeluaran. Namun kini, BAZNAS Agam mulai menyadari perlunya klasifikasi dana, pelaporan yang terstruktur, serta dokumentasi yang sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dan syariah".*

Manfaat lain yang mulai dirasakan adalah dorongan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih modern dan efisien. Meskipun belum menggunakan sistem informasi seperti SIMBA, BAZNAS Agam telah menjajaki kemungkinan digitalisasi pelaporan keuangan dengan harapan dapat memudahkan klasifikasi transaksi, mempercepat penyusunan laporan, dan memperkuat validitas data. Komitmen ini terlihat dari rencana mereka untuk melibatkan mahasiswa magang dari jurusan akuntansi syariah dan permintaan pelatihan dari BAZNAS Provinsi. Dengan langkah-langkah tersebut, BAZNAS Agam berharap dapat meningkatkan efisiensi kerja serta meminimalkan risiko kesalahan akibat pencatatan manual.

Selain aspek teknis, pengenalan terhadap PSAK 409 juga memberikan kesempatan evaluasi dan perbaikan sistem internal. Melalui proses sosialisasi dan studi banding dengan BAZNAS

lain seperti Kota Bukittinggi, BAZNAS Agam mulai melakukan refleksi atas kelemahan sistem pelaporan yang ada saat ini, termasuk ketiadaan laporan aset kelolaan, CaLK, dan laporan arus kas. Proses ini menjadi titik awal penting dalam upaya menyusun kebijakan internal seperti SOP pelaporan, standar klasifikasi dana, dan mekanisme pengakuan beban penyaluran sesuai prinsip akrual. Hal ini sejalan dengan pandangan Hasibuan & Nurdin (2022), yang menekankan bahwa penerapan PSAK secara bertahap dapat menjadi alat pembinaan kelembagaan bagi OPZ di daerah.

Di sisi lain, meskipun manfaat secara nyata belum sepenuhnya dirasakan karena keterbatasan SDM dan infrastruktur, pihak BAZNAS Agam menyatakan bahwa keberadaan PSAK 409 memberikan arah yang jelas tentang seperti apa laporan keuangan zakat seharusnya disusun. Standar ini menjadi acuan utama untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat sebagai muzakki maupun kepada pemerintah sebagai otoritas pengawas zakat. Dengan mengacu pada struktur dan prinsip yang ditetapkan dalam PSAK 409, lembaga dapat mulai menyusun target jangka pendek dan jangka panjang untuk menyempurnakan sistem pelaporannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Indah

Pebri Julita, S.E. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Secara keseluruhan, meskipun implementasi PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Agam belum optimal, proses adaptasi terhadap standar ini telah memberikan manfaat konseptual dan motivasional yang penting. Kesadaran untuk berubah, kesiapan menerima pelatihan, dan keinginan berkolaborasi dengan akademisi menjadi modal awal bagi lembaga untuk bertransformasi".* Jika proses ini terus didukung secara konsisten, manfaat nyata dari PSAK 409 dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan dana zakat akan dapat dirasakan secara bertahap di masa mendatang.

5. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan PSAK 409

a. BAZNAS Bukittinggi

Meskipun BAZNAS Kota Bukittinggi termasuk salah satu lembaga amil zakat di tingkat daerah yang relatif cepat dan responsif dalam menerapkan PSAK 409, proses tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada staf pelaksana di bidang administrasi dan pencatatan*

keuangan yang belum semuanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi syariah. Hal ini menyebabkan proses interpretasi dan pengaplikasian standar seringkali memerlukan waktu lebih lama, terutama dalam memahami aspek teknis seperti klasifikasi dana, pengakuan beban, dan penyajian aset non-kas sesuai nilai wajar". Tantangan ini juga berdampak pada proses pelaporan dari unit pelaksana program yang kadang masih tidak lengkap atau tidak sesuai dengan format standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Selain itu, tantangan lain terletak pada kedisiplinan dalam pengumpulan data dan dokumen pendukung dari berbagai unit program di lapangan. Beberapa laporan kegiatan, bukti serah terima, dan dokumentasi program seringkali terlambat diserahkan atau belum memenuhi standar audit. Hal ini menyulitkan proses konsolidasi data keuangan yang harus disajikan secara periodik".* Ditambah lagi, koordinasi antarbidang internal masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pemahaman bersama tentang tujuan penerapan PSAK 409 sebagai alat akuntabilitas dan bukan sekadar kewajiban administratif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa langkah strategis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan internal secara rutin terkait akuntansi zakat berbasis PSAK 409, baik yang difasilitasi oleh BAZNAS Provinsi maupun melalui kerja sama dengan akademisi dari perguruan tinggi di Sumatera Barat. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman teknis staf terhadap pelaporan keuangan zakat, serta memperkuat literasi akuntansi syariah di kalangan tim pelaksana program. Dengan demikian, seluruh elemen lembaga memiliki kesamaan persepsi dan kompetensi dalam menyusun laporan sesuai standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan, Dicky Andrian, S.E., M.E. pada hari, Rabu 28 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Selain pelatihan, solusi lain yang diterapkan adalah penguatan sistem informasi dan pengawasan melalui aplikasi SIMBA. Aplikasi ini tidak hanya membantu dalam pencatatan transaksi secara otomatis, tetapi juga memiliki fitur pelaporan, validasi data antarunit, serta integrasi laporan dari berbagai program ke dalam satu sistem nasional. Dengan SIMBA, lembaga mampu memantau pelaporan secara real-time dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang*

rentan kesalahan". BAZNAS juga menetapkan standar pelaporan internal yang mengatur kapan dan bagaimana laporan program harus disampaikan oleh masing-masing bidang.

Di sisi lain, BAZNAS Kota Bukittinggi juga menerapkan pendekatan transparansi publik sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Ringkasan laporan keuangan dicetak dan disebarluaskan di masjid-masjid, serta diunggah ke media sosial dan situs resmi lembaga. Tujuannya adalah membangun budaya akuntabilitas, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kedisiplinan internal dalam penyusunan laporan. Pimpinan BAZNAS menyadari bahwa transparansi bukan hanya alat untuk memperoleh kepercayaan publik, tetapi juga cara untuk mendorong perbaikan tata kelola dari dalam.

Dengan kombinasi pendekatan teknis dan strategis tersebut, tantangan dalam penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi secara bertahap dapat diatasi. Meskipun hambatan seperti keterbatasan SDM dan koordinasi internal masih ditemui, lembaga menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pelaporan zakat yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab publik yang merupakan nilai dasar pengelolaan zakat dalam Islam.

b. BAZNAS Agam

BAZNAS Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam proses awal penerapan PSAK 409. Salah satu tantangan paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam aspek pemahaman teknis terhadap akuntansi syariah dan standar pelaporan keuangan zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Indah Pebri Julita, S.E. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Sebagian besar staf yang menangani administrasi dan pencatatan keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan minimnya pemahaman terhadap konsep-konsep seperti pengakuan dana terikat vs. tidak terikat, prinsip akrual, hingga penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sesuai dengan PSAK 409".*

Selain faktor SDM, tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet. BAZNAS Agam, yang beroperasi di wilayah kabupaten dengan banyak nagari terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses sistem digital seperti aplikasi SIMBA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Indah Pebri Julita, S.E. pada hari, Senin 26 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa *"Pencatatan*

keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel tanpa sistem klasifikasi otomatis atau pengintegrasian antarunit. Akibatnya, proses penyusunan laporan keuangan seringkali memakan waktu, rentan kesalahan, dan tidak dapat disesuaikan dengan struktur laporan yang ditentukan dalam PSAK 409. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya SOP internal yang secara spesifik mengatur tahapan dan tanggung jawab dalam pelaporan dana ZIS".

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Agam telah menyusun beberapa solusi jangka menengah, yang meskipun belum sepenuhnya terimplementasi, menunjukkan komitmen lembaga untuk berbenah. Salah satu langkah konkret adalah pengajuan pelatihan akuntansi syariah dan PSAK 409 kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat serta rencana kerja sama dengan perguruan tinggi di wilayah Agam. Dalam skema ini, BAZNAS berharap dapat menghadirkan mahasiswa magang atau relawan akademik yang dapat membantu menyusun laporan keuangan sekaligus mentransfer pengetahuan kepada staf internal. Kolaborasi ini dipandang sebagai solusi realistis untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli secara bertahap.

Selain pelatihan, BAZNAS Agam juga mulai

mempertimbangkan penggunaan aplikasi pencatatan digital alternatif sebagai langkah awal sebelum implementasi SIMBA. Beberapa alternatif yang lebih sederhana dan berbasis offline sedang dikaji untuk digunakan oleh staf yang belum terbiasa dengan sistem pelaporan berbasis web. Langkah ini diiringi dengan rencana penyusunan SOP pelaporan yang mencakup pengakuan beban, pemisahan jenis dana, serta mekanisme verifikasi bukti transaksi. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman internal agar pencatatan keuangan lebih seragam dan terstandar.

Meskipun upaya yang dilakukan masih dalam tahap inisiasi, penting dicatat bahwa BAZNAS Kabupaten Agam memiliki kesadaran kelembagaan yang kuat terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kesadaran ini tercermin dari keterbukaan lembaga untuk melakukan evaluasi sistem, mengakui kekurangan, dan meminta pendampingan eksternal. Dengan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas, serta kemitraan dengan akademisi dan pemerintah daerah, BAZNAS Agam berpotensi tumbuh menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah nasional di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PSAK 409

 BAZNAS Kota Bukittinggi telah mulai menerapkan PSAK 409 secara lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan BAZNAS Kabupaten Agam Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi internal, penyesuaian format laporan keuangan, serta keterlibatan auditor dalam mendampingi proses transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Agam masih mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM, minimnya pelatihan dan masih digunakannya sistem pencatatan manual yang menghambat efektivitas penerapan standar

2. Pengakuan dan Pengukuran

 Di BAZNAS Kota Bukittinggi, pengakuan zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan pada saat diterima atau hak atas dana telah diperoleh, sesuai dengan prinsip PSAK 409. Dana diukur berdasarkan nilai wajar, termasuk untuk aset non-kas. Namun, di BAZNAS Kabupaten Agam masih ditemukan kendala dalam hal pengukuran aset non-kas karena keterbatasan kemampuan dalam menilai nilai wajar dan

dokumentasi yang belum optimal.

3. Penyajian Laporan Keuangan

BAZNAS Kota Bukittinggi telah mampu menyusun laporan keuangan sedangkan, BAZNAS Kabupaten Agam belum sepenuhnya menyajikan laporan sesuai struktur PSAK 409, dan pencatatan masih belum terintegrasi secara digital.

4. Pengungkapan Informasi

Pengungkapan informasi di BAZNAS Kota Bukittinggs sadah mencakup kebijakan akuntansi, rincian dana terikat dan tidak terikat, serta catatan atas dana yang belum disalurkan Namun, detail mengenai kendala pengelolaan dana dan penggunaan infak sedekah belum sepenuhnya dijelaskan. Sementara itu, pengungkapan di BAZNAS Kabupaten Agam masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan agar dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh

5. Kendala

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansı, belum optimalnya sistem informasi keuangan, serta keterbatasan dalam pendampingan teknis yang berkelanjutan.

B. Saran

Disarankan untuk meningkatkan pelatihan teknis bagi seluruh staf dan pengurus terkait penerapan PSAK 409, terutama dalam hal

penyusunan laporan keuangan dan pengukuran aset non-kas. Perlu dilakukan digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan agar memudahkan proses penyusunan laporan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Tingkatkan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, khususnya terkan rincian dana terikat dan tidak terikat, kendala operasional, serta kebijakan distribusi dana. Perkuat kerja sama dengan auditor independen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

A, R., Ridhotin, & Ardini, I. (2022). *Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat*. Akuntansi Syariah.

Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Analysis of the application of PSAK 109 regarding financial reporting accounting for zakat, infaq/alms at BAZNAS Tegal Regency. *Jurnal*, 2(2), 737–746.

Basyirah, A., Andriani, & Mairijani, H. (2020). *Zakat Perusahaan Di Indonesia: Penerapan Dan Potensinya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

D, Setiawan. (2021). Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Donasi Di Organisasi Non Profit. *Jurnal Akuntansi Lembaga Sosial*.

E, Suryani. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial Dan Humaniora. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 210–225.

Hafidhuddin, D. (2006). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah* (Ed. Gema Insani).

Hidayatullah, S. (2008). *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocemp.

Ismail. (2005). *Zakat Produktif: Sistem Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan* (Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah), 149–150.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat* (No. 141), Pasal 4 Ayat (1).

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat (2) & Pasal 16, Bagian Keempat.

R, W., & Kusmawati, A. (2022). Analisis Efektivitas PSAK 109 Pada Lembaga Zakat Dan Donasi. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Syariah*.

Rahmi, M. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi*.

Ridlo, A. (2014). *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional* (Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 15.

S, W. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.

T, N. (2020). Evaluasi Transparansi Keuangan Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*.

Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Baznas Kota Bukittinggi



Baznas Kabupaten Agam



Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 404.2/Un.26.3/HK.00.5/10/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an. **Rahmi Syafitri** NIM. **2421074** tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing;
b. **bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk dianggkat sebagai Pembimbing;**

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran **Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);**
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi **dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014** Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran **Negara Republik Indonesia Nomr 6263);**
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1388);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Komperatif Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Gusrianti, S.Pd, M.S.Ak**
NIP	:	198803172019032001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I /III/b / Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Akuntansi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Akuntansi
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : **Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.**

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024
Dekan,

MIFTAH

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian Basnaz Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0802/Un.26.3/PP.07/05/2025 11 Juni 2025
Lamp. : -
Hal : penelitian

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Agam
Jl. Perwira ujung Belakang Kel. Belakang Balok
Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahmi Syafitri**
NIM	3421074
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Komparatif Penerapan PSAK 109 Di Baznas Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional Kab. Agam Jl. Perwira ujung Belakang Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
Waktu	: 20 Mei s/d 30 Juni 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0802/Un.26.3/PP.07/05/2025 05 Mei 2025
Lamp. : -
Hal : P e n e l i t i a n

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi
Komp. Mutiara Indah Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah
Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahmi Syafitri**
NIM	3421074
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Komparatif Penerapan PSAK 109 Di Baznas Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi Komp. Mutiara Indah Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Waktu	: 20 Mei s/d 30 Juni 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Basnaz Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN AGAM

Nomor : 620.b/BAZNAS/AG/VII-2025
Lamp : -
Hal : **Izin Observasi**

Lubuk Basung, 16 Dzulhijjah 1446 H / 12 Juni 2025 M

Kepada Yth Bapak
Dekan FEBI UIN SMDD Bukittinggi
-di
Bukittinggi

Assalamu`alaikum warahmatullah wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga kita sehat wal'afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Bukittinggi Nomor B-0802/Un.26.3/PP.07/05/2025 perihal Mohon Izin Observasi dengan data Mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Rahmi Syafitri
NIM	:	3421074
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Syariah S1
Judul	:	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Agam

Dengan ini BAZNAS Kabupaten Agam memberikan izin melakukan observasi di Kantor BAZNAS Kabupaten Agam pada 20 Mei s/d. 30 Juni 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

BAZNAS KABUPATEN AGAM
KETUA

[illegible] IMRAN, M.Si

Jl. Sudirman Simpang IV Tangah Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumbar Tlp/Fax 0752 66450
Email : baznaskab.agam@baznas.go.idwebsite : http://kabagam.baznas.go.id
Rekening : Bank Muamalat 4220012750 / Bank Nagari Syariah : 7100022041818 BSI 4430000775
Bank Nagari 1600010S000150 / BRI 066701000646563

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 134/BAZNAS-BKT/VI-2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Observasi

Bukittinggi, 08 Dzulhijjah 1446 H
04 Juni 2025 M

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga bapak dalam keadaan sehat dan segala aktivitas sehari-hari bernilai ibadah disisi Allah SWT, amin

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-0802/ Un.26.3/PP.07/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal mohon izin observasi, dengan ini BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan Izin Observasi kepada:

Nama	: **Rahmi Syafitri**
NIM	: 3421074
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam
Waktu	: 20 Mei s.d 30 Juni 2025

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Billahi taufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA BUKITTINGGI

EDI SYAHMIAN
Ketua

Alamat Kantor :
Jl. Mutiara IV Komplek Mutiara Indah Kelurahan ATTS Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
Mail: baznaskota.bukittinggi@baznas.or.id Website : www.kotabukittinggi.baznas.go.id

Lampiran 5. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Basnaz Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 03 /BAZNAS-BKT/VII/2025

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **Rahmi Syafitri**
NIM	: 3421074
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam
Waktu	: 20 Mei s.d 30 Juni 2025

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dengan judul penelitian "Analisis Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

Demikianlah surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 07 Muharram 1447 H
03 Juli 2025 M

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BUKITTINGGI

EDI SYAHMIAN
Ketua

Alamat Kantor
Jl. Mutiara IV Kampek Mutiara Indah Kelurahan Aur Tajungkang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan	Referensi
1	Profil lembaga	1. Bagaimana Gambaran umum di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?[43] 2. Bagaimana Sejarah dan Latar Belakang di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 3. Apa Visi dan Misi di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 4. Bagaimana Struktur Organisasi dan Tugas di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?	Islami (2022)
2	Implementasi Standar	Bagaimana penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?[44]	Yunusa dan Sumba (2023)

[43] Mutiara Nurul Islami, UPIYPTK – repository.upiyptk.ac.id

[44] Yunus, A., & Sumba, A. R. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *2*(1), 17-26.

3	Penerimaan, Pengakuan dan Penyaluran Dana	Bagaimana cara mencatat penerimaan dan penyaluran dana ZIS sesuai PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam?	Yunus dan Sumba (2023)
4	Penyajian Laporan Keuangan	Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK 409?[45]	Rahman dan Nur (2024)
5	Pengungkapan Informasi	1. Informasi apa saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai PSAK 409? 2. Bagaimana Baznas Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam mengungkapkan posisi keuangan, termasuk pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal?	Yunusa dan Sumba (2023)
6	Manfaat Penerapan PSAK 409	Apa manfaat penerapan PSAK 409 bagi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?	Yunusa dan Sumba (2023)

[45] Rahman, Thorik Fahad Kemal Nur (2024) *Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran.* S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

7	Tantangan dan Solusi	1. Apa tantangan yang dihadapi di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 2. Bagaimana BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam mengatasinya dalam penerapan PSAK 409?[46]	Sari (2024)

[46] Fitriya Wulan Sari (2024) *ImPlementasi Pengelolaan Zakat,Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau*

Lampiran 7. Transkrip Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan	Jawaban
A.	Profil lembaga	1. Bagaimana Gambaran umum di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?[47] 2. Bagaimana Sejarah dan Latar Belakang di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 3. Apa Visi dan Misi di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 4. Bagaimana Struktur Organisasi dan Tugas di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?	BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Fokus lembaga ini adalah pada penghimpunan zakat dari ASN, pengusaha, dan masyarakat umum, serta penyaluran kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Agam memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dengan karakteristik nagari-nagari yang tersebar. Mereka mengoptimalkan pengumpulan melalui UPZ Nagari, masjid, dan sekolah. Program pendayagunaan lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi berbasis lokal seperti pelatihan petani dan UMKM.

[47] Mutiara Nurul Islami, UPIYPTK – repository.upiyptk.ac.id

			Sejarah dan Latar Belakang: BAZNAS Kota Bukittinggi mulai aktif setelah ditetapkan melalui SK Wali Kota berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2011. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat yang amanah dan terorganisir mendorong pembentukan lembaga ini. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Agam dibentuk atas dasar rekomendasi BAZNAS Pusat dan Pemerintah Kabupaten, dengan latar belakang potensi zakat yang tinggi namun belum tergarap optimal secara sistemik. Kedua lembaga lahir sebagai respon atas kebutuhan pengelolaan dana umat yang transparan, akuntabel, dan berdampak sosial tinggi. Visi dan Misi: Visi (Keduanya hampir serupa) "Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat melalui pengelolaan zakat yang amanah, profesional,

			dan terpercaya.” Misi Utama: Meningkatkan penghimpunan ZIS melalui edukasi dan inovasi digital. Menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran berdasarkan asnaf. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola lembaga zakat. Struktur Organisasi dan Tugas Kedua BAZNAS memiliki struktur yang sesuai dengan pedoman BAZNAS pusat: Struktur Umum: Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua I-III) Pelaksana: Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bidang Keuangan dan Pelaporan Bidang Administrasi dan SDM.

B.	Implementasi Standar	Bagaimana penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?[48]	BAZNAS Kota Bukittinggi sudah menerapkan PSAK 409 secara menyeluruh sejak 2022. Laporan di susun berdasarkan standar tersebut, termasuk pemisahan dana dan pencatatan transaksi. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Agam masih dalam tahap adaptasi penuh, namun telah memulai penerapan PSAK 409 sejak 2023 dengan bantuan pendampingan dari auditor independen.
	Penerimaan, Pengakuan dan Penyaluran Dana	Bagaimana cara mencatat penerimaan dan penyaluran dana ZIS sesuai PSAK 409 di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam?	Berdasarkan hasil wawancara: Setiap jenis dana (zakat, infak/sedekah, dana amil) dicatat terpisah. Digunakan jurnal khusus untuk setiap jenis dana. Contoh pencatatan: Penerimaan zakat "Dana Zakat - Masuk". Penyaluran ke mustahik "Beban Distribusi Dana Zakat". Dana non-halal juga dicatat secara khusus dan disalurkan hanya

[48] Yunus, A., & Sumba, A. R. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *2*(1), 17-26.

			untuk keperluan sosial umum.
	Penyajian Laporan Keuangan	Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Bukittinggi dan BAZNAS Kabupaten Agam, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK 409?[49]	Kedua BAZNAS menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kesesuaian dengan PSAK 409: Sudah cukup sesuai, terutama dalam aspek pemisahan dana dan pencatatan dana amanah. BAZNAS Agam masih mengalami kendala dalam CaLK dan pengungkapan non-halal secara terstruktur.
	Pengungkapan Informasi	1. Informasi apa saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai PSAK 409? 2. Bagaimana Baznas Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam mengungkapkan posisi keuangan, termasuk pemisahan dana zakat,	Informasi yang Diungkap dalam Laporan Keuangan Sesuai PSAK 409: Total dana zakat, infak, sedekah yang dihimpun, Dana amil dan penggunaannya (gaji, operasional), Dana yang belum disalurkan, Distribusi berdasarkan 8 asnaf,

[49] Rahman, Thorik Fahad Kemal Nur (2024) *Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangandaran.* S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

		infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal?	Kebijakan akuntansi zakat dan metode penyaluran, Dana non-halal dan bentuk distribusinya. Pengungkapan Posisi Keuangan dan Pemisahan Dana, Keduanya menyusun laporan posisi keuangan dengan struktur: Aset (Kas, bank, piutang zakat), Liabilitas (Dana belum tersalurkan), Ekuitas atau Dana (Dana zakat, infak, amil, non-halal), Dana disajikan sebagai komponen yang terpisah dalam neraca dan dilaporkan dalam CaLK.
	Manfaat Penerapan PSAK 409	Apa manfaat penerapan PSAK 409 bagi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam?	Manfaat Penerapan PSAK 409: Meningkatkan kepercayaan publik, Mempermudah proses audit, Memastikan pemisahan dana untuk distribusi yang tepat sasaran, Memberikan pedoman yang jelas bagi pelaporan lembaga zakat, Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas manajemen keuangan.

	Tantangan dan Solusi	1. Apa tantangan yang dihadapi di BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam? 2. Bagaimana BAZNAS Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam mengatasinya dalam penerapan PSAK 409?[50]	Tantangan: Kurangnya SDM yang memahami PSAK 409, Masih ada pencatatan manual (khususnya di UPZ), Adaptasi teknologi akuntansi belum merata, Beban administrasi tinggi saat menyusun laporan sesuai standar. Solusi: Pelatihan rutin internal dan dari BAZNAS Provinsi, Penggunaan aplikasi akuntansi zakat berbasis digital (SIZ, SIMBA), Pendampingan oleh auditor syariah eksternal, Penyusunan SOP dan format laporan yang baku dan mudah diikuti.

[50] Fitriya Wulan Sari (2024) *ImPlementasi Pengelolaan Zakat,Infak/Sedekah Melalui Aplikasi Simba Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau*

Lampiran 8. Laporan Keuangan Baznas

Laporan Rencana dan Realisasi Penerimaan BAZNAS Kota Bukittinggi.

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	**Penggalangan Muzaki**	**1.415**	**1.412**	**100%**	**1**	**3**	**300%**
1.1	Muzaki	1.173	1.159	99%	1	3	300%
1.2	Munfik	227	238	105%			#DIV/0!
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia			#DIV/0!
1.4	Donatur DSKL	15	15	100%			#DIV/0!
2	**Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang**	**6.136**	**4.045**	**66%**	**tidak tersedia**	**tidak tersedia**	**tidak tersedia**
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	1.312	2	0%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	97	170	175%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	4.197	3.545	84%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	309	269	87%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	221	59	27%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3	**Pengentasan Kemiskinan**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**tidak tersedia**	**tidak tersedia**	**tidak tersedia**
3,1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS			#DIV/0!	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

Laporan Realisasi Penggalangan Muzzaki dan Penerimaan Manfaat BAZNAS Kota Bukittinggi.

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.1	**Penerimaan Dana Zakat**	**3.160.000.000**	**2.485.131.013**	**78,64%**
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	2.500.000.000	1.850.533.751	74,02%
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	250.000.000	257.801.881	103,12%
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	10.000.000	2.122.500	21,23%
1.1.4	Penerimaan dana zakat via UPZ	400.000.000	374.672.881	93,67%
1,2	**Penerimaan Dana Infak/Sedekah**	**340.000.000**	**351.761.961**	**103,46%**
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	310.000.000	67.824.785	21,88%
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	30.000.000	184.967.100	616,56%
1.2.3	Penerimaan dana infak/sedekah via UPZ	-	98.970.076	#DIV/0!
1,3	**Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility**	**10.000.000**	-	**0,00%**
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	10.000.000	-	0,00%
1,4	**Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**	**90.000.000**	**3.425.000**	**3,81%**
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	90.000.000	3.425.000	3,81%
	TOTAL PENERIMAAN	**3.600.000.000**	**2.840.317.974**	**78,90%**

Laporan BASNAZ Kabupaten Agam

1. Laporaan Realiasasi Penerimaan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2019 s/d. 2023

NO	JENIS DANA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Zakat Maal	9.261.013.565	9.306.478.303	9.427.262.619	9.717.412.428	10.785.494.022
3	Zakat Fitrah	5.366.250	3.875.000	9.113.000	12.179.000	12.459.000
4	Infak Tidak Terikat	38.417.800	9.699.000	71.602.851	44.088.680	52.196.450
5	Infak Terikat	107.567.200	30.523.000	40.507.000	45.485.000	942.735.950
6	Corporate Social Responsibility (CSR)	15.650.000	-	-	-	-
7	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	16.800.000	3.450.000	5.650.000	9.025.000	4.250.000
	JUMLAH	**9.444.814.815**	**9.354.025.303**	**9.554.135.470**	**9.828.190.108**	**11.797.135.422**

2. Laporan Realisasi Pendistribusian Dana ZIS dan DSKL
 Tahun 2019 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp 10.384.311.927,-
2	2020	Rp 9.113.637.388,-
3	2021	Rp 9.464.193.940,-
4	2022	Rp 8.778.721.468,-
5	2023	Rp 9.261.361.769,-